



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie*  
Dalam Putusan Pengadilan Tinggi  
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)**

**SKRIPSI**

**Astari Amalia Sari  
0606044543**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JUNI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie*  
Dalam Putusan Pengadilan Tinggi  
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Astari Amalia Sari  
0606044543**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM  
DEPOK  
JUNI 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Astari Amalia Sari  
NPM : 0606044543  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie*  
Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor  
14/G/B/Q/1985/PT Pdg)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ( )  
Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H. ( )  
Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H. ( )

Ditetapkan di :

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PELAKSANAAN HIBAH MENGENAI *LEGITIEME PORTIE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)**”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini sangatlah sulit dan tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

- (1) Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Nathalina S.H., M.H., selaku pembimbing akademis yang selama ini telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan masalah akademis;
- (4) K.E. Sutji Nastiti, ibunda tercinta yang senantiasa membantu Penulis dengan semangat, kasih sayang, dan doanya yang tidak pernah berhenti. Maupun dengan dukungan finansial demi berjalan dan terselesaikannya skripsi ini;
- (5) Seluruh keluarga besar Penulis, kakak-kakak Penulis beserta keluarganya, Oom Hassan, Tante Wiwiek Bagdja, dan Oom Nungki yang turut memberi bantuan dan dukungan materil serta moril, sehingga memperlancar Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

- (6) Pradipta Anggakara dengan segala perhatian dan dukungannya selama delapan bulan terakhir ini sehingga Penulis termotivasi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;
- (7) Mia Babo, Dea, Odjoe, Ias, Mba Ratu, Ajie, Agung, Nathan, Ocep, Caca, Nuel, Joko, Ridwan, Bang Nizar, Bima, Joan, Sely, yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan memberi dukungan moril pada masa penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, walaupun skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat diterima sebagai suatu sumbangsih agar nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, Juni 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astari Amalia Sari  
NPM : 0606044543  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)**

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 24 Juni 2010

Yang membuat pernyataan

(Astari Amalia Sari)


## ABSTRAK

Nama : Astari Amalia Sari  
Program Studi : Sarjana Fakultas Hukum  
Judul : Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)

Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris kepada kemenakannya sewaktu ia hidup. Namun yang dihibahkan adalah keseluruhan harta pewaris berupa dua bidang kavling tanah, sehingga pelaksanaan hibah ini telah menyinggung bagian mutlak ahli waris *legitimar* dan membuat mereka kehilangan hak mewarisnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa hibah tersebut adalah sah. Setelah meneliti lebih jauh, penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHPerdara. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengadilan Tinggi seharusnya lebih menerapkan ketentuan Pasal 913 dan 914 KUHPerdara.

Kata kunci:

Hibah, bagian mutlak, ahli waris *legitimar*




## ABSTRACT

Name : Astari Amalia Sari  
Study Program : Bachelor of law  
Title : The Implementation Of Grant In Respect Of *Legitieme Portie* In The Ruling Of The Supreme Court (Analysis Of The Ruling Number 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)

This thesis talks about a person who gave all of his estate, which consist of two plots of land, as a grant to his niece while he was still alive without considering the rights of the legitimate heiress. Therefore, this arrangement has violate the rights of the aforementioned heiress, which supposedly receive her legitimate portion. Based on its own consideration and facts, the Supreme Court ruled that the grant is legally valid. The thesis conclude, based on the literature and secondary data I obtained, that these rulings has infringed several articles in KUHPerdata, specifically, articles 913 and 914 of the KUHPerdata.

Key words:

Grant, legitimate portion, legitimate heiress.





## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                       | ii        |
| KATA PENGANTAR .....  | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....               | iv        |
| ABSTRAK / <i>ABSTRACT</i> .....                               | v         |
| DAFTAR ISI .....  | vi        |
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                              | 1         |
| 1.2 Pokok Permasalahan .....                                  | 7         |
| 1.3 Tujuan Penulisan .....                                    | 7         |
| 1.4 Metode Penulisan .....                                    | 7         |
| 1.5 Metode Analisis .....                                     | 9         |
| 1.6 Definisi Operasional .....                                | 9         |
| 1.7 Sistematika Penulisan .....                               | 12        |
| <b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN .....</b>               | <b>14</b> |
| 2.1 Menurut Hukum Perdata .....                               | 14        |
| a. Pengertian dan Ketentuan-Ketentuan Umum Dalam Pewarisan .. | 14        |
| b. Harta / Benda Warisan Menurut KUHPerdata .....             | 19        |
| c. Dua Jenis Cara Pewarisan .....                             | 22        |
| d. Ahli Waris Menurut KUHPerdata .....                        | 27        |
| 2.2 Menurut Hukum Adat .....                                  | 40        |
| a. Sistem Kekeluargaan dan Cara Mewaris .....                 | 40        |
| b. Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau .....             | 43        |
| c. Perihal Hibah dan Hibah Wasiat .....                       | 44        |
| <b>3. TINJAUAN UMUM HIBAH DAN WASIAT/TESTAMEN</b>             |           |
| <b>    MENURUT KUHPERDATA .....</b>                           | <b>47</b> |
| 3.1 Pengertian Hibah dan Wasiat / Testamen .....              | 47        |
| a. Hibah .....  | 47        |
| b. Wasiat / Testamen .....                                    | 52        |
| 3.2 Macam-Macam Surat Wasiat .....                            | 55        |
| 3.3 Tata Cara Pembuatan Surat Wasiat .....                    | 59        |
| 3.4 Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Hibah dan Wasiat .....    | 63        |
| a. <i>Legitieme Portie</i> .....                              | 63        |
| b. Pemasukkan ( <i>Inbrenng</i> ) .....                       | 68        |
| c. Pemotongan ( <i>Inkorting</i> ) .....                      | 70        |
| <b>4. PELAKSANAAN HIBAH YANG MELANGGAR</b>                    |           |
| <b>    <i>LEGITIEME PORTIE</i> .....</b>                      | <b>73</b> |
| 4.1 Duduk Perkara .....                                       | 73        |
| 4.2 Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Padang                 |           |
| No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg .....                                | 78        |
| <b>5. PENUTUP .....</b>                                       | <b>92</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....  | 92        |
| 5.2 Saran .....   | 96        |

**LAMPIRAN**



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu gejala kenyataan dalam masyarakat yang bersifat majemuk, dimana didalamnya tercakup banyak aspek, dimensi, dan faset. Suatu ketentuan hukum tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat sebagai hasil dari proses interaksi antara anggota masyarakat itu sendiri, sehingga hukum yang berlaku di suatu masyarakat dapat turut membentuk tatanan masyarakat yang bersangkutan sekaligus mencerminkan karakteristik masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum atau ilmu hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas lainnya dalam suatu negara melalui lembaga atau institusi hukum di negara tersebut.<sup>1</sup> Terkait dengan hal ini, maka pada hakikatnya hukum sebagai suatu sistem aturan memiliki beberapa fungsi, yakni untuk mengayomi, mengatur, mengendalikan dan mengubah masyarakat sehingga tercipta keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam rangka mewujudkan fungsi tersebut, pengaturan hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang, salah satunya adalah Hukum Perdata. Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan. Hukum perdata disebut juga dengan hukum privat atau hukum sipil.<sup>2</sup> Adapun ruang lingkup dari bidang hukum perdata adalah:

---

<sup>1</sup> “Hukum”, <<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>>, 3 juli 2009.

<sup>2</sup> *Ibid.*

a. Hukum Perseorangan atau Tentang Diri Seseorang;

Hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum, aturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan tersebut.<sup>3</sup>

b. Hukum Keluarga;

Adalah keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian, dan pengampuan (*curatele*).<sup>4</sup>

c. Hukum Harta Kekayaan;

Adalah kaidah hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang.<sup>5</sup>

d. Hukum Benda;

Adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan orang dengan benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang.<sup>6</sup>

e. Hukum Perikatan;

Hukum yang khusus mengatur tentang hak-hak perorangan yang disebabkan dari adanya perikatan, baik perikatan yang timbul karena ketentuan undang-undang maupun perikatan yang timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian.<sup>7</sup>

f. Hukum Waris;

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 60.

<sup>7</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar* (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 7.

Adalah hukum yang berfungsi untuk mengatur harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya karena wafatnya orang tersebut. “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia atau hukum yang mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang”.<sup>8</sup>

Di Indonesia, masyarakat mengenal adanya tiga (3) macam sistem hukum kewarisan yang berlaku, yaitu :<sup>9</sup>

#### 1. Sistem Hukum Kewarisan Islam;

Dalam sistem ini terdapat berbagai macam ajaran, seperti ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah, Syi’ah, dan Hazairin. Ajaran Ahlul Sunnah Wal Jamaah terbagi lagi menjadi empat mazhab, yakni Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dan yang paling dominan adalah Mazhab Syafi’i. Selain itu terdapat pula ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh di Indonesia sejak tahun 1950, sebagai suatu bentuk ijtihad untuk menguraikan hukum kewarisan dalam Al-Qur’an secara bilateral. Hukum kewarisan Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Staatsblad 1854 Nomor 129 yang diundangkan di Belanda jo. Staatsblad 1855 Nomor 2 di Indonesia jo. Staatsblad 1929 Nomor 221 jo. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.<sup>10</sup> Ketentuan-ketentuan pokok mengenai waris dalam hukum islam terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an, yakni surat An Nissa (Q.S. IV) ayat 7, 11, 12, 33, dan 176. Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih, artinya harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak-hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.<sup>11</sup>

#### 2. Sistem Hukum Kewarisan Adat;

<sup>8</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 17.

<sup>9</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum KewarisanPerdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 10.

Aturan-aturan dalam sistem ini berkembang sendiri di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan bentuk etnis serta keanekaragaman suku diberbagai daerah lingkungan hukum adat di Indonesia. Hal ini kemudian membentuk suatu sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan waris menurut hukum adat, antara lain sistem unilateral-matrilineal di Minangkabau yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan, sistem patrilineal di Batak yang menarik garis keturunan waris dari pihak bapak saja, dan bilateral atau parental di Jawa menarik garis keturunan dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hukum adat mengenai waris diberlakukan kepada orang-orang Indonesia tradisional yang masih erat hubungannya dengan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

### 3. Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa);

Pengaturan mengenai kewarisan perdata tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku II tentang Benda Bab 12 dan 16. Pembagian ini didasari oleh ketentuan Pasal 528 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan dan ketentuan Pasal 584 KUHPerdata yang menyatakan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.<sup>12</sup> Namun demikian, penempatan hukum waris dalam Buku II ini menimbulkan reaksi dikalangan para ahli hukum karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum waris tidak hanya terkandung ketentuan mengenai hukum benda saja, melainkan terkandung pula aspek-aspek hukum lainnya. Seperti aspek harta kekayaan tentang perikatan yang tampak dari adanya harta peninggalan yang bukan merupakan hak-hak kebendaan, seperti tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan sejumlah hutang-hutang yang melibatkan pihak ketiga. Disamping itu aspek hukum keluarga juga ikut berperan dalam hukum waris, terkait dengan syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris, yaitu memiliki hubungan darah. Berdasarkan hal ini, maka para ahli hukum

---

<sup>12</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 9.

berpendapat untuk menempatkan hukum waris pada bagian tersendiri, tidak tercakup dalam hukum harta kekayaan maupun hukum keluarga.<sup>13</sup>

Menurut ketentuan Pasal 131 I.S jo. Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1924 Nomor 557 jo. Staatsblad 1917 Nomor 12 Tentang Penundukkan Diri terhadap hukum Eropa, ketentuan KUHPerdara mengenai waris berlaku bagi:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia asli yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia masih belum mencapai tahap unifikasi, mengingat bahwa sifat hukum waris itu sendiri sangat erat kaitannya dengan sifat kekeluargaan dan karakteristik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.<sup>14</sup> Masing-masing sistem hukum tersebut memiliki ketentuannya sendiri mengenai subyek hukum waris, pengertian harta peninggalan atau harta warisan, bagaimana membagi harta peninggalan tersebut, bagian mutlak seorang ahli waris, hibah, dan sebagainya. Adanya pluralisme hukum ini dapat memberikan kemungkinan bagi para keluarga dalam masyarakat untuk memilih dan menentukan sendiri sistem hukum apa yang akan mereka gunakan dalam melakukan pembagian harta warisan, berdasarkan kesepakatan bersama.

Sebagai salah satu cara memperoleh hak milik, kewarisan merupakan suatu hal yang sangat sensitif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, sebab banyak sekali masalah yang dapat timbul dari adanya kewarisan. Sebagai contoh adalah ketika telah tiba saatnya dimana pembagian warisan akan dilaksanakan, masalah tersebut akan muncul terkait dengan sifat masing-masing ahli waris

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>14</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal.5.

sebagai individu yang terkadang serakah dan ingin menguasai harta warisan yang bersangkutan. Bahkan keserakahan tersebut dapat muncul dari mereka yang bukan merupakan ahli waris, seperti masalah yang sering ditemukan dalam hal pemberian hibah dan pelaksanaan hibah wasiat (testamen) dari pewaris kepada orang lain diluar ahli waris yang ternyata mengganggu bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris yang bersangkutan, dimana hal ini telah melanggar ketentuan hukum waris, baik secara hukum Islam, hukum adat, maupun hukum barat (KUHPerdara). Namun pada kenyataannya hal ini tetap dijalankan, sehingga banyak dari ahli waris yang menuntut hak mereka melalui pengadilan. Terhadap masalah ini, penulis berhasil menemukan suatu kasus mengenai hibah yang dalam pelaksanaannya telah mengganggu bagian mutlak seorang ahli waris yang seharusnya berhak atas harta warisan yang dihibahkan.

Adapun kasus yang dimaksud terjadi di Kota Padang, antara para ahli waris dari pewaris melawan seorang penerima hibah. Dalam kasus ini, seorang pewaris yang bernama Abdul Rachman memiliki harta berupa kavling tanah bekas eigendom verponding Nomor 2583 seluas 476 m<sup>2</sup> yang ia hibahkan kepada kemenakannya sesaat sebelum ia meninggal. Melihat hal ini, anak serta cucu-cucu kandung dari Abdul Rachman merasa sangat dirugikan dan kemudian menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri Padang. Melalui Putusan No.50/G/1978/PN Pdg tertanggal 24 Desember 1979, gugatan dari para ahli waris tersebut dimenangkan oleh Pengadilan Negeri sehingga hibah yang dilakukan oleh almarhum Abdul Rachman kepada kemenakannya, dibatalkan. Selanjutnya pada tingkat banding kasus ini diperiksa kembali oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang pada akhirnya melalui Putusan No.14/G/B/Q/1985/PT Pdg tertanggal 5 Februari 1990, Pengadilan Tinggi tersebut memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri terdahulu sehingga hibah yang dilakukan oleh Abdul Rachman kepada kemenakannya dinyatakan sah menurut hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengambilan ide tulisan pada skripsi ini berasal dari Putusan Pengadilan Tinggi No.14/G/B/Q/1985/PT Pdg yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya dan menyatakan sah



pelaksanaan hibah oleh Abdul Rachman, karena penulis merasa bahwa putusan tersebut tidak melindungi hak-hak ahli waris serta mengganggu bagian mutlak dari ahli waris yang seharusnya berhak atas objek hibah yang bersangkutan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai ketentuan hibah serta menganalisa apakah pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan teori yang ada, dalam karya ilmiah yang berjudul “**Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)**”.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal apa sajakah yang dapat membatalkan pelaksanaan hibah?
2. Apakah putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

### **A. Tujuan Umum**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan hibah dan kaitannya dengan bagian mutlak ahli waris sesuai dengan pengaturan dalam KUH Perdata.

### **B. Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah :

1. Menguraikan dan menjelaskan segala sesuatu mengenai hibah dan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan suatu pelaksanaan hibah menjadi batal, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

2. Menguraikan dan melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg.

#### 1.4 Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.<sup>15</sup>

Adapun bentuk dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder. Menurut Churchill, dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>16</sup>. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan mengenai hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan, harta kekayaan, dan waris. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgelijk Wetboek* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, digunakan pula Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.13.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 51.

Nomor 990 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 dan Nomor 225 K/Sip/1960 tanggal 20 Juli 1960.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan sekunder tersebut antara lain meliputi jurnal, majalah, artikel, surat kabar, buku, dan hasil karya ilmiah yang membahas mengenai masalah waris dan hibah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah buku berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata karangan Prof. Subekti, S.H; Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum di Indonesia karangan Tamakiran S, S.H; dan Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) karangan Mohammad Idris Ramulyo.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 1.5 Metode Analisis

Metode analisis yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dalam tindakan menganalisa permasalahan pada skripsi ini lebih mementingkan kualitasnya daripada kuantitasnya. Metode ini dilakukan melalui proses penyaringan informasi-informasi yang kemudian dihubungkan dengan langkah pemikiran rasional dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Selanjutnya informasi-informasi tersebut dianalisa secara kualitatif untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang obyektif sesuai dengan teori-teori yang ada. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *problem solution*, dimana penelitian ini dilakukan untuk mencari jalan keluar atau saran atas pemecahan pokok masalah yang bersangkutan.

## 1.6 Definisi Operasional

Suatu penelitian dalam penyusunannya selalu memerlukan kerangka teori dan konsep untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulis. Kerangka teori diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara ilmiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama.<sup>17</sup> Sedangkan kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan dibahas dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penggunaan istilah-istilah oleh penulis yang berkaitan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hukum Waris; adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.<sup>19</sup>
- b. Pewaris; adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.<sup>20</sup>
- c. Ahli Waris; adalah anggota keluarga dari orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.<sup>21</sup>
- d. Harta Warisan; adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>22</sup>
- e. *Boedel*; adalah keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris.<sup>23</sup>
- f. Aktiva; adalah sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 17.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>19</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 20.

- g. Pasiva; adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).<sup>25</sup>
- h. Hak *Saisine*; adalah hak para ahli waris untuk menerima segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh Pewaris segera setelah Pewaris meninggal dunia, tanpa harus menuntut penyerahan.<sup>26</sup>
- i. *Hereditatis Petitio*; adalah hak para ahli waris untuk menuntut, khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta warisan.<sup>27</sup>
- j. Hibah; adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>28</sup>
- k. Surat Wasiat (Testamen); adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>29</sup>
- l. Bagian Mutlak (*Legitime Portie*); adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.<sup>30</sup>
- m. *Onwaardig*; adalah orang yang menurut undang-undang tidak pantas menjadi ahli waris karena hal-hal berikut: 1) Dia telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; 2) Dia yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah., *Op. Cit.*, hal. 15.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>28</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Ps. 1666.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 875.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Ps. 913.

yang lebih berat lagi; 3) Dia yang telah menghalangi orang yang meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4) Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat pewaris.<sup>31</sup>

- n. Pemasukan (*Inbreng*); adalah memperhitungkan kembali pemberian barang-barang atau hibah para ahli waris yang diberikan oleh pewaris pada waktu ia masih hidup, untuk melindungi bagian mutlak ahli waris lainnya.<sup>32</sup>
- o. Pengurangan (*Inkorting*); adalah ketentuan pengurangan terhadap segala pemberian atau penghibahan yang telah diberikan kepada para ahli waris oleh pewaris, baik yang dilakukan ketika ia masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya yang mengakibatkan menjadi berkurangnya bagian mutlak (*Legitieme Portie*) ahli waris lainnya.<sup>33</sup>
- p. Pembelahan (*Kloving*); adalah pembagian harta warisan menjadi dua bagian yang sama, dimana bagian yang satu adalah untuk sanak saudara dalam garis seapak, dan yang lain untuk saudara dalam garis seibu.<sup>34</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut :

### Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan 7 (tujuh) sub-bab yaitu mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Metode Analisis, Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan.

### Bab 2 TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yang menjelaskan mengenai pengertian kewarisan menurut hukum perdata dan hukum adat,

<sup>31</sup> *Ibid.*, Ps. 838.

<sup>32</sup> Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 63.

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Ps. 920.

<sup>34</sup> *Ibid.*, Ps. 850.

termasuk didalamnya mengenai ketentuan-ketentuan umum dalam pewarisan, cara melakukan pembagian harta warisan, macam-macam ahli waris menurut dua sistem hukum tersebut, dan pengertian hibah dan hibah wasiat/testamen menurut hukum Hukum Adat.

**Bab 3            TINJAUAN UMUM HIBAH DAN WASIAT/TESTAMEN  
MENURUT        KITAB    UNDANG-UNDANG    HUKUM  
PERDATA**

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai ketentuan hibah, hibah wasiat, dan wasiat/testamen menurut KUHPerdato serta pembatasan-pembatasannya, dengan mengutamakan pembahasan mengenai ketentuan bagian mutlak ahli waris (*legitieme portie*).

**Bab 4            PELAKSANAAN HIBAH YANG MENGGANGGU  
LEGITIEME PORTIE**

Pada Bab ini penulis melakukan studi kasus mengenai hibah yang pelaksanaannya telah mengganggu bagian mutlak ahli waris, dengan melakukan analisa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg. Penulis mencoba untuk menjabarkan masalah-masalah yang timbul dan memberikan analisa berdasarkan teori-teori hukum yang ada, baik hukum perdata maupun hukum adat sebagai perbandingan.

**Bab 5            KESIMPULAN**

Pada bab penutup ini penulis membahas mengenai kesimpulan dari hal-hal apa saja yang dapat memataalkan hibah serta keseluruhan isi penelitian mengenai Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitieme Portie* Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg).

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEWARISAN

#### 2.1 Menurut Hukum Perdata

##### a. Pengertian Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Dalam Pewarisan

Memang telah menjadi kodrat alam bahwa dalam kehidupannya, manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu saat ia dilahirkan, saat ia melangsungkan perkawinan, dan pada saat ia meninggal dunia. Selaku anggota masyarakat, seorang manusia selama hidupnya mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu maupun terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.<sup>1</sup> Hubungan ini terjadi karena manusia adalah makhluk sosial yang dapat mengumpulkan, memiliki, dan mengelola suatu harta kekayaan. Apabila seorang manusia melewati fase terakhir dalam hidupnya yakni meninggal dunia, maka harta kekayaan yang dimilikinya akan beralih kepada pihak yang ditinggalkannya. Hal ini kemudian menimbulkan masalah hukum baru yang dikenal dengan kewarisan.<sup>2</sup> Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan dengan pewaris, kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan, dan orang yang berhak untuk menerima warisan disebut dengan ahli waris.<sup>3</sup> Berdasarkan hal ini, maka pengertian dari hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, cet.6, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hal. 7.

<sup>2</sup> Shinta Indriani, "Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT)", (Tesis Notariat Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal. 4.

<sup>3</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistim Hukum*, cet.1, (Bandung: Pionir Jaya, 1987), hal. 24.



yang meninggal dan akibat dari pemindahan tersebut bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pewarisan dalam hukum waris perdata pada prinsipnya hanya terjadi karena kematian, sebagaimana KUHPerdata menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>5</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa pada dasarnya kita baru berbicara mengenai warisan jika ada orang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, maka suatu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dengan demikian, maka suatu harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Ahli waris dalam hal ini adalah setiap orang, termasuk pula seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris.<sup>7</sup> Terkait dengan hal ini, terdapat suatu penjelasan lebih lanjut pada Pasal 2 KUHPerdata, dimana anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai anak yang telah dilahirkan bila ada kepentingan yang menghendakinya. Oleh karena itu, walaupun bayi tersebut belum dilahirkan, ia tetap berhak mendapat warisan karena ada kepentingan tertentu yang menghendakinya, yaitu mewaris. Akan tetapi, jika bayi tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak untuk menerima harta

---

<sup>4</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1.

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 830.

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>7</sup> Subekti., *Op. Cit.*, hal. 97.

warisan.<sup>8</sup> Mengenai hal ini, Pasal 836 menyatakan “Dengan mengingat ketentuan Pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”. Berdasarkan penjabaran tersebut, tampak jelas bahwa saat kematian dan saat kelahiran seseorang memegang peranan penting dalam peristiwa pewarisan, karena dapat menentukan siapa yang berhak mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Namun demikian, ada kalanya ketika terjadi ketidakpastian akan waktu kematian dari seseorang. Hal ini dapat terjadi dalam suatu keadaan ketika suatu keluarga besar yang terdiri dari kakek, anak, dan cucu meninggal dunia secara bersamaan dalam suatu kecelakaan tanpa diketahui siapa diantara mereka yang meninggal terlebih dahulu, sehingga timbul keragu-raguan mengenai siapa yang berhak mewaris.<sup>9</sup> Terhadap masalah ini, KUHPerdara telah menentukan dalam Pasal 831 bahwa mereka dianggap meninggal pada saat yang bersamaan, sehingga perpindahan hak warisan dari satu kepada yang lain tidak dapat berlangsung.

Disamping itu, dalam hukum waris perdata berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya.<sup>10</sup> Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi “*Le mort saisit le vif*”<sup>11</sup>. Adapun peralihan segala hak dan kewajiban dari si meninggal tersebut kepada para ahli warisnya dinamakan dengan “*Saisine*”,<sup>12</sup> sehingga timbul apa yang dinamakan dengan Hak *Saisine*, yakni hak yang timbul seiring dengan meninggalnya seorang pewaris, dimana para ahli waris demi hukum atau secara otomatis berhak menggantikan kedudukan pewaris dalam lapangan hukum kekayaan dan berhak memperoleh kekayaan pewaris tanpa harus menuntut penyerahan harta warisan terlebih dahulu. Namun apabila hak tersebut tidak terpenuhi, maka ahli waris memiliki suatu hak khusus yang dikenal dengan istilah *Hereditatus Petitio*, yaitu hak ahli waris untuk

---

<sup>8</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet.6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3-4.

<sup>9</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 106.

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>11</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 96.

<sup>12</sup> *Ibid.*

menuntut segala sesuatu yang khusus berhubungan dengan warisan, sebagaimana diatur pada Pasal 834 KUHPerdara.<sup>13</sup> Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut agar segala apa yang termasuk kedalam harta peninggalan si meninggal agar diserahkan kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai layaknya hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.<sup>14</sup> Adapun hak khusus untuk menuntut ini dinyatakan gugur dalam tenggang waktu tiga puluh tahun.<sup>15</sup>

Pelaksanaan pewarisan pada dasarnya harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang, yakni berdasarkan pada ketentuan dalam Buku II KUHPerdara yang mengatur mengenai hukum waris. Namun dalam batas-batas tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, pewaris dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan tertentu, misalnya dengan membuat wasiat/testamen.<sup>16</sup> Dengan demikian pewarisan dalam sistem hukum perdata barat dapat terjadi berdasarkan 2 cara, yakni pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang dan pewarisan yang terjadi karena ditunjuk oleh surat wasiat/testamen,<sup>17</sup> sehingga sistem hukum perdata barat mengenal ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut surat wasiat/testamen. Dalam pelaksanaannya, pemberian hibah atau pewarisan berdasarkan surat wasiat/testamen harus dilakukan dengan tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris menurut undang-undang, karena bagian mutlak tersebut merupakan suatu hal yang wajib dilindungi. Hal ini terkait erat dengan unsur-unsur dalam pewarisan, yakni:<sup>18</sup>

1. Unsur Individual (Menyangkut Diri Pribadi Seseorang); Maksud dari unsur ini adalah mengemukakan bahwa pada prinsipnya seorang pemilik atas

---

<sup>13</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal.108.

<sup>14</sup> Subekti, *Loc. Cit.*

<sup>15</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 835.

<sup>16</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 100.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>18</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 13.

suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya dan terhadap harta kekayaannya, misalnya dengan menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2. Unsur Sosial (Menyangkut Kepentingan Bersama); Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yakni kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Pengaturan mengenai waris dalam sistem hukum perdata memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sistem hukum lain, antara lain adanya ketentuan mengenai “hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan”<sup>19</sup>. Hal ini berarti bahwa jika seorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di depan pengadilan, maka tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 1066 KUHPerduta dibawah ini:<sup>20</sup>

- a. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada;
- b. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
- c. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;

---

<sup>19</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, Hal. 22.

<sup>20</sup> *Ibid.*

- d. Perjanjian penangguhan pembagian harta hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

**b. Harta / Benda Warisan Menurut KUHPerdato**

Konsepsi hukum waris menurut hukum barat yang bersumber pada KUHPerdato, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.<sup>21</sup> Dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Subekti mengemukakan bahwa dalam KUHPerdato hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan dan harta benda saja yang dapat diwariskan. Sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.<sup>22</sup> Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang beralih pada suatu proses waris pada dasarnya hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja, sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga tidak dapat diwariskan. Hal ini mengakibatkan hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum keluarga pada dasarnya tidak dapat diwariskan.<sup>23</sup> Akan tetapi terhadap ketentuan ini, terdapat beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang sifatnya sangat pribadi atau mengandung prestasi yang kaitannya sangat erat dengan pewaris, seperti hubungan kerja pelukis dan pematung, sebagaimana diatur pada Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPerdato;

---

<sup>21</sup> Eman Suparman, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 95-96.

<sup>23</sup> Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>24</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 8.

- b. Keanggotaan dalam Perseroan yang berakhir dengan meninggalnya orang yang bersangkutan, sebagaimana diatur pada Pasal 1646 ayat (4) KUHPerduta;
- c. Pemberian kuasa yang berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur pada Pasal 1813 KUHPerduta;
- d. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, sebagaimana ketentuan Pasal 314 KUHPerduta;
- e. Hak pakai hasil yang berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur pada Pasal 807 KUHPerduta.

Selain pengecualian diatas, terdapat pula pengecualian lain yang menyatakan bahwa ada hak-hak dalam bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, yaitu :<sup>25</sup>

- a. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak yang dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 KUHPerduta;
- b. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan yang pada saat perkaranya berlangsung, telah meninggal dunia. Hal ini pada dasarnya menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 269, 270, dan 271 KUHPerduta.

Adapun pengertian harta warisan menurut hukum perdata, dari manapun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya.<sup>26</sup> Disamping itu, sejak dilangsungkannya

---

<sup>25</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 23.

<sup>26</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teori dan Praktek*, cet.1, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 5.

perkawinan, maka terjadilah persatuan bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang siapa asalnya yang memiliki harta tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 KUHPerduta.<sup>27</sup> Oleh karena itu, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh si suami maupun si istri, secara sendiri atau bersama-sama, menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian pula harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri ataupun kepada mereka berdua, kesemuanya termasuk dalam harta warisan.<sup>28</sup> Bilamana terjadi perceraian diantara mereka atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan dibagi menjadi dua sama rata, sebagian menjadi milik si istri dan sebagian lagi menjadi milik suami. Namun seandainya salah seorang diantaranya meninggal dunia, maka yang menjadi harta warisan adalah bagian si yang meninggal dan harta warisan ini jatuh ke tangan para ahli waris yang berhak.<sup>29</sup> Disamping itu, KUHPerduta melihat sebagai suatu pedoman, bahwa bentuk warisan yang diwariskan kepada semua ahli waris itu, tidak hanya masalah-masalah yang ada manfaatnya bagi mereka, akan tetapi juga hutang-hutang dari orang yang meninggalkan warisan, dalam arti bahwa kewajiban membayar hutang-hutang itu pada kenyataannya berpindah juga kepada semua ahli warisnya<sup>30</sup>. Salah satu contoh hutang adalah harta warisan yang bersangkutan pertama kali harus dimanfaatkan untuk membayar biaya pemakaman jenazah pewaris<sup>31</sup>. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1149 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa biaya pemakaman jenazah termasuk kedalam hutang preferent, yaitu hutang yang terlebih dahulu diutamakan pembayarannya dari harta warisannya sebelum hutang lainnya dilunasi.<sup>32</sup> Namun demikian, terkadang terjadi situasi ketika ahli waris karena sesuatu hal tidak dapat membayar hutang-hutang pewaris, mengenai hal ini KUHPerduta telah mengatur ketentuan bahwa

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 6.

<sup>30</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 16.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 18.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 19

para ahli waris yang bersangkutan dapat mengalihkan perpindahan kewajiban tersebut dengan dua jalan, yaitu:<sup>33</sup>

1. Ahli waris menolak untuk menerima harta warisan;
2. Ahli waris menerima harta warisan dengan syarat diadakan perhitungan bentuk barang-barang warisan, dengan maksud bahwa hutang-hutang orang yang meninggalkan warisan hanya dibayar pada batas kemampuannya dengan mempergunakan barang-barang warisan itu.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ahli waris dimungkinkan memilih untuk tidak melunasi hutang-hutang pewaris dengan syarat-syarat yang telah ditentukan KUHPerduta.

### c. Dua Jenis Cara Pewarisan

Menurut KUHPerduta, terdapat 2 (dua) cara untuk dapat melakukan pembagian harta warisan, yakni:<sup>34</sup>

1. Pewarisan Secara *Ab-Intestato* atau Pewarisan Menurut Undang-Undang

Dalam hal ini, suatu pewarisan dapat terjadi karena ditunjuk oleh undang-undang. Pewarisan seperti ini dinamakan dengan pewarisan *ab-intestato* dan para ahli waris yang ditunjuk undang-undang disebut dengan ahli waris *abintestaat*.<sup>35</sup> Menurut pewarisan ini, yang berhak menerima warisan adalah sanak keluarga dari yang meninggal dunia, yaitu mereka yang saling memiliki hubungan darah<sup>36</sup> atau dengan kata lain mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan.<sup>37</sup> Sanak keluarga tersebut diatas, dibagi lagi menjadi empat golongan, yakni ahli waris golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan keempat. Dengan adanya penggolongan ini, maka prioritas untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal 18.

<sup>34</sup> Tamakiran S, *Op. Cit.*, hal. 34.

<sup>35</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 109-110.

<sup>36</sup> Tamakiran S., *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>37</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 6.



menerima warisan ditentukan berdasarkan hirarki. Hal ini berarti bahwa selama golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak dapat tampil sebagai ahli waris, kemudian selama golongan kedua masih ada, maka golongan ketiga tidak berhak menerima warisan, dan seterusnya berlaku yang sama bagi golongan keempat. Namun sebelumnya, perlu pula diketahui siapa saja yang termasuk kedalam golongan-golongan tersebut, yang lebih jelasnya akan dibahas pada sub-bab berikut.

Adapun pewarisan menurut undang-undang, terbagi lagi menjadi 2 (dua) cara, yakni:<sup>38</sup>

a. Mewaris Karena Kedudukan Sendiri (*Uit Eigen Hoofde*);

Ahli waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri adalah para ahli waris yang terpanggil untuk mewaris karena kedudukannya sendiri berdasarkan hubungan darah antara ahli waris dengan pewaris, sebagaimana bunyi Pasal 852 KUHPerduta:

Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti.

Makna dari ketentuan pasal diatas pada dasarnya adalah ahli waris memiliki posisi bahwa ia berhak mewaris karena kedudukannya sendiri atau haknya sendiri, bukan menggantikan ahli waris lain. Dan mereka mewaris secara kepala demi kepala, dengan pengertian mereka mewaris dengan bagian yang sama besarnya bagi setiap ahli waris.

---

<sup>38</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 110.

b. Mewaris Karena Penggantian Tempat (*Bij Plaatsvervulling*);

Ahli waris karena penggantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan keluarga sedarah dari pewaris yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain yang seandainya tidak meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, sedianya akan mewaris, dimana mereka mewaris secara pancang demi pancang. Hal ini memiliki arti bahwa ahli waris karena penggantian tempat baru berhak mewaris apabila ahli waris yang seharusnya mewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerduta. Adapun bunyi dari Pasal 841 adalah “Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Pasal ini dengan jelas menyatakan memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan.<sup>39</sup> Syarat-syarat mewaris karena penggantian adalah:<sup>40</sup>

a). Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Hal ini menegaskan bahwa mewaris secara Penggantian atau *Representatie* hanya terjadi karena kematian. Oleh karena itu, orang yang masih hidup tidak dapat digantikan tempatnya.

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”<sup>41</sup>

b). Ditinjau dari orang yang menggantikan;

1. Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa

---

<sup>39</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>41</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 847.

keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

2. Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:

(a) Hidup pada saat warisan terbuka;

Orang yang berhak mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka, sebagaimana disebutkan pada Pasal 836 KUHPerduta dan pengecualiannya dalam Pasal 2 KUHPerduta.

(b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

Orang yang tidak patut mewaris disebut dengan *Onwaardig*. Berdasarkan Pasal 838 KUHPerduta, *Onwaardig* adalah mereka yang dinyatakan tidak patut mewaris karena alasan-alasan tertentu. Seorang yang *Onwaardig* berarti orang tersebut masih hidup, sehingga kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun demikian, isi dari Pasal 840 KUHPerduta menyatakan bahwa keturunan dari seseorang yang *Onwaardig* tetap memiliki kemungkinan untuk tampil sebagai ahli waris berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

(c) Tidak menolak warisan.

Orang yang menolak warisan atau *Verwerpen* adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur pada Pasal 1060 KUHPerduta yang berbunyi “siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara pengantian;.....” Oleh karena itu pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup, sehingga orang yang menolak warisan kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya.

Dalam KUHPerdara, dikenal 3 (tiga) macam penggantian yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda, yakni:<sup>42</sup>

1. Penggantian dalam garis lencang kebawah tanpa batas, yaitu tiap anak yang meninggal lebih dahulu dari pewaris digantikan oleh keturunannya. Penggantian semacam ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti tersebut ada salah satu yang meninggal dunia lebih dahulu lagi, maka ia juga digantikan oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.<sup>43</sup> Penggantian ini diatur pada Pasal 842 KUHPerdara: “Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya”.
2. Penggantian dalam garis samping tanpa batas, yakni tiap saudara pewaris sekandung maupun tiri yang apabila meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris akan digantikan oleh anak-anaknya (penggantian dalam golongan kedua).<sup>44</sup> Penggantian ini juga dilakukan dengan tiada batasnya, diatur pada Pasal 844 jo. Pasal 856 jo. Pasal 857 KUH Perdata.
3. Pasal 845 dan 861 KUHPerdara mengatur tentang penggantian dalam garis samping bagi anggota keluarga yang lebih jauh dari saudara sampai derajat keenam (penggantian dalam golongan keempat). Dalam hal ini yang dimaksud adalah paman, bibi, dan keponakan. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa saudara dari seseorang yang tampil sebagai ahli waris jika meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, akan digantikan oleh keturunannya.

## 2. Pewarisan Secara *Testamentair* atau Menurut Surat Wasiat/Testamen

---

111. <sup>42</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal.

<sup>43</sup> Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>44</sup> *Ibid.*

Dalam pewarisan ini, seseorang memiliki hak menjadi ahli waris karena ia ditunjuk dalam suatu surat wasiat atau testamen yang ditulis sendiri oleh pewaris pada saat pewaris masih hidup. Seseorang yang ditunjuk tersebut dinamakan dengan “ahli waris menurut wasiat” atau mewaris secara *testamentair*.<sup>45</sup> Hal ini terkait dengan ketentuan KUHPdata yang menyatakan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin harus dilakukan sesuai dengan kehendak dari orang yang meninggal menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia<sup>46</sup>. Adapun wasiat atau testamen itu sendiri adalah “suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia”<sup>47</sup>. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (*Eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali (*Herroepen*) itu dapat dilakukan secara tegas (*Uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*).<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian tersebut, maka sifat utama dari sebuah surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini berarti selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut. Namun setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, maka surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Pada dasarnya seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat, namun tindakan tersebut harus selalu tunduk pada batasan-batasan yang ada, seperti halnya pembuat wasiat harus memperhatikan unsur-unsur dalam pewarisan, yakni unsur individual dan unsur sosial serta isi dari surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUHPdata. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisa dari harta kekayaannya merupakan bagian dari ahli waris *abintestaat*, sehingga penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk

---

<sup>45</sup> Tamakiran S., *Op. Cit.*, hal. 41.

<sup>46</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 25.

<sup>48</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, hal. 51.

menghapuskan hak untuk mewaris secara undang-undang.<sup>49</sup> Berbeda dengan ahli waris menurut undang-undang yang dibagi menjadi empat golongan, ahli waris menurut wasiat atau testamen jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris semacam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat.<sup>50</sup>

#### **d. Ahli Waris Menurut KUHPerdara**

Dalam sub-bab ini, yang dimaksud dengan ahli waris menurut KUHPerdara adalah ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, dinyatakan bahwa “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama semua menurut peraturan tertera di bawah ini...” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka prinsip ahli waris menurut undang-undang adalah.<sup>51</sup>

##### 1. Adanya hubungan darah;

Pada prinsipnya undang-undang memandang bahwa orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris untuk dapat mewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan di luar perkawinan dan pengakuan anak tersebut secara sah.

##### 2. Janda atau duda yang ditinggal mati, saling mewaris;

Disamping keluarga sedarah, undang-undang menentukan bahwa janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya berhak untuk mewaris. Pada mulanya janda atau duda yang hidup terlama baru berhak mewaris sesudah keluarga sedarah hingga derajat ke-12 tidak ada, sehingga jarang sekali

---

<sup>49</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 25

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 26.

<sup>51</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal.

terjadi pewarisan kepada seorang janda atau duda. Namun *Staatsblaad* 1935 Nomor 486 yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 1936 telah menghapuskan ketentuan tersebut, dimana ditentukan bahwa janda atau duda yang ditinggal mati adalah berhak untuk mewaris. Sedangkan janda atau duda yang bercerai tidak saling mewaris karena perkawinan mereka telah terputus dengan terjadinya perceraian tersebut.

Pada dasarnya undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.<sup>52</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ahli waris menurut undang-undang terdiri dari 4 (empat) golongan, dimana ketentuan pembagian harta kekayaan pewaris kepada golongan-golongan tersebut telah ditetapkan dalam KUHPerdara dan besar bagian masing-masing golongan pun berbeda jumlahnya, seperti dibawah ini:

#### 1. **Ahli Waris Golongan I:**<sup>53</sup>


##### a. Anak dan Sekalian Keturunannya;

Pasal 852 KUHPerdara tidak membedakan jenis kelamin dari anak yang ditinggalkan oleh pewaris, waktu kelahirannya, dan apakah mereka berasal dari perkawinan pertama atau kedua. Mereka tetap mendapat bagian yang sama, mewaris secara kepala demi kepala sama rata, dan mengenal adanya penggantian.

---

<sup>52</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 26.


<sup>53</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 8.



Gambar 1

Keterangan:

A dan B sebagai anak pewaris memiliki hak yang sama untuk tampil sebagai ahli waris, dengan bagian masing-masing yang sama besarnya, secara kepala demi kepala. Berdasarkan hal ini maka masing-masing A dan B mendapat  $\frac{1}{2}$  harta warisan.



Gambar 2

Keterangan:

Gambar 2 menunjukkan adanya sistem penggantian, C berhak mewaris karena menggantikan B yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Sehingga A dan C masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$ .

## b. Istri / Suami:


Di Indonesia, sejak Januari 1936, istri/suami yang hidup terlama ditentukan sebagai ahli waris golongan pertama, besarnya bagian istri/suami yang hidup terlama dalam Pasal 852 KUHPerdara ditentukan sama dengan bagian anak. Ketentuan yang mempersamakan bagian suami/istri yang hidup terlama dengan



anak, hanya berlaku dalam pewarisan karena kematian. Bagian istri/suami bukan berarti dalam segala hal haknya sama dengan anak, karena istri/suami yang hidup terlama tidak berhak atas *legitime portie*.

Apabila si pewaris meninggalkan seorang suami atau istri yang hidup terlama dan tidak meninggalkan keturunan, maka suami atau istri yang hidup terlama ini berhak atas seluruh warisan, mereka tampil sebagai ahli waris berdasarkan keutamaan sehingga menutup golongan lainnya.<sup>54</sup> Namun demikian, dalam hal bagian seorang istri/suami, terdapat perbedaan ketentuan besar bagian yang didasarkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan, sesuai dengan pengaturan pada Pasal 852 a KUHPerdara.<sup>55</sup>

Bagian istri/suami dari perkawinan pertama besar bagiannya adalah sama seperti besar bagian anak.



Gambar 3


Keterangan:

Gambar 3 menentukan bahwa bagian I<sub>1</sub> sebagai istri pertama adalah sama dengan bagian A, B, dan C sebagai anak.

Bagian istri/suami dalam perkawinan kedua adalah maksimal 1/4 (seperempat) dari harta warisan atau tidak boleh melebihi besar bagian anak yang terkecil apabila dari perkawinan yang pertama terdapat anak dari si yang meninggal.

<sup>54</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 53-54.

<sup>55</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Loc. Cit.*



Gambar 4

Keterangan:


Bagian waris bagi  $I_2$  sebagai istri ke-dua pewaris tidak boleh melebihi  $\frac{1}{4}$  dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian terkecil yang diperoleh A, B, dan C.

## 2. Ahli Waris Golongan II:<sup>56</sup>

### a. Ayah dan/atau Ibu Pewaris:

Berdasarkan ketentuan Pasal 854 KUHPerdara, besar bagian warisan Ayah dan/atau Ibu pewaris adalah sebagai berikut:

Ayah dan Ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan, jika hanya ada 1 (satu) saudara yang ditinggalkan pewaris;



Gambar 5


Keterangan:

A dan B masing-masing mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{3}$  karena pewaris hanya meninggalkan satu orang saudara dan tidak memiliki ahli waris lain.

---

<sup>56</sup> Ibid.

Ayah dan Ibu masing-masing mendapat  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari harta warisan, jika ada lebih dari 1 (satu) saudara yang ditinggalkan pewaris.




Gambar 6

Keterangan:

A dan B mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian karena mereka mewaris bersama dengan 2 orang saudara yang ditinggalkan pewaris.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 855 KUHPerdara, apabila salah satu dari Ayah atau Ibu telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka besar bagiannya adalah:

$\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta warisan, jika hanya ada 1 (satu) saudara yang ditinggalkan pewaris;




Gambar 7

Keterangan:


Pewaris hanya meninggalkan ibu dan satu orang saudara, sehingga B sebagai ibu mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta warisan.

$\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian dari harta warisan, jika ada 2 (dua) saudara yang ditinggalkan pewaris;



Gambar 8

1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan, jika terdapat lebih dari 2 (dua) saudara yang ditinggalkan pewaris.




Gambar 9

b. Saudara:

Saudara dalam hal ini dibagi menjadi Saudara Kandung dan Saudara Seayah atau Seibu tetapi lain ayah atau lain ibu. Adapun bagian mereka adalah sebagai berikut:

Saudara kandung:

1. Menurut Pasal 856 KUH Perdata, saudara kandung akan mendapat seluruh harta warisan, apabila ahli waris lainnya tidak ada.




Gambar 10

Keterangan:

Pada gambar 10 kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu dan pewaris tidak memiliki istri/suami atau anak, sehingga harta warisan jatuh kepada A, B, dan C sebagai saudara kandung pewaris dengan besar bagian yang sama rata.

2. Ketentuan Pasal 854 dan 855 KUH Perdata, saudara kandung akan mendapat sisa harta warisan, setelah harta warisan dikurangi bagian untuk ayah dan/atau ibu.



Gambar 11

Keterangan:

Harta waris diberikan terlebih dahulu kepada B sebagai ibu pewaris. Kemudian sisa harta yang ada diberikan kepada C, D, dan E sebagai saudara kandung.


Saudara seayah atau seibu tetapi lain ayah atau ibu diatur pada Pasal 857 KUH Perdata, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Ahli waris yang seayah dan seibu, mendapat bagian dari dua pancer;
2. Ahli waris yang hanya seayah atau seibu, mendapat bagian hanya dari satu pancer.
3. Apabila si meninggal tidak meninggalkan ayah atau ibu, tetapi ia meninggalkan saudara seayah atau seibu, maka mereka hanya mendapat bagian dari satu arah, yakni dari garis ayah saja atau garis ibu saja.

---

<sup>57</sup> Ibid., hal. 9.

Jadi apabila orang yang meninggal itu tidak meninggalkan ayah atau ibu tetapi ia meninggalkan saudara dari ayah atau ibu yang berlainan, maka harta warisan akan dipecah menjadi dua bagian. Sebagian untuk saudara yang seayah dan sebagian lagi untuk saudara yang seibu.



Gambar 12

Keterangan:

Pewaris memiliki ayah dan ibu yang masing-masing menikah untuk kedua kalinya. Dari pernikahan kedua ayahnya, pewaris memiliki satu orang saudara, yaitu A yang disebut dengan saudara seayah. Sedangkan dari perkawinan ibunya yang kedua kali, pewaris memiliki dua orang saudara seibu, yakni D dan E. Dalam hal ini, harta warisan terlebih dahulu dibagi dua<sup>58</sup>, yakni  $1/2$  bagian diperuntukkan bagi saudara dalam garis ayah, dimana ahli warisnya adalah B dan C sebagai saudara sekandung bersama-sama dengan A sebagai saudara seayah. Sehingga A, B, dan C masing-masing menerima  $1/3 \times 1/2$  bagian =  $1/6$  bagian. Sedangkan sisa harta warisan sebanyak  $1/2$  bagian diperuntukkan bagi saudara dalam garis ibu, dengan ahli waris yaitu B dan C sebagai saudara sekandung bersama-sama dengan D dan E sebagai saudara seibu. Masing-masing bagian bagi B, C, D, dan E adalah  $1/4 \times 1/2$  bagian =  $1/8$  bagian. Terkait dengan ketentuan Pasal 857 KUH Perdata, maka bagian B dan C sebagai saudara kandung mendapat bagian dari dua pancer atau dua garis, sehingga mereka memperoleh  $1/6 + 1/8 = 7/24$ . A sebagai saudara seayah hanya mendapat bagian dari garis ayah, sedangkan D dan E hanya mendapat bagian dari garis ibu.

<sup>58</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 67.

### 3. Ahli Waris Golongan III:<sup>59</sup>

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari kakek dan nenek pewaris, dan seterusnya dalam garis lurus keatas dari pihak ayah maupun ibu. Ahli waris dalam golongan ini baru dapat tampil menerima warisan apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Dasar hukum dari golongan ketiga ini adalah Pasal 853 KUH Perdata yang menyatakan “ahli waris golongan ketiga terdiri dari sekalian keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.”<sup>60</sup> Dalam membagi harta warisan, pasal tersebut menyatakan bahwa harta warisan terlebih dahulu harus dipecah menjadi dua bagian, dimana satu bagian adalah untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas dan satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas. Tindakan pemecahan ini disebut dengan *Kloving*, yakni tiap-tiap bagian atau dalam tiap-tiap garis, pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri.<sup>61</sup> Berdasarkan hal ini, maka bagian warisan bagi ahli waris golongan ini adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

1/2 bagian dari harta warisan diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas;

1/2 bagian lainnya diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.

Disamping ketentuan diatas, Pasal 843 KUH Perdata juga mengatur bahwa pada ahli waris golongan III, tidak dikenal adanya sistem penggantian sebagaimana pada ahli waris golongan I.


---

<sup>59</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 10.

<sup>60</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 72.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 73.

<sup>62</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Loc. Cit.*



Gambar 13

Keterangan:

Pewaris tidak memiliki istri maupun anak dan kedua orang tua pewaris sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga tidak ada ahli waris golongan I maupun II. Berdasarkan hal ini maka harta warisan jatuh kepada golongan III, yakni kakek dan nenek pewaris baik dari garis ayah maupun garis ibu. Dari garis ayah, yang berhak mewaris adalah A, E, dan F. Sedangkan dari garis ibu yang berhak tampil mewaris adalah G dan H.

#### 4. Ahli Waris Golongan IV:<sup>63</sup>

Ahli waris golongan IV dapat tampil mewaris jikalau tidak terdapat ahli waris dari golongan I, II, dan III. Seperti halnya pada golongan III, harta warisan pada golongan IV harus terlebih dahulu di pecah menjadi dua bagian atau dilakukan *Kloving*. Golongan keempat ini diatur dalam pasal 858 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dari keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian

<sup>63</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hal. 63.



keluarga sedarah garis ke samping dari garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Dari penjabaran isi pasal tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan (Golongan II);
2. Saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (Golongan III); dan
3. Harta warisan dibagi dua, yaitu:
  - a. 1/2 bagian warisan dipecah menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris yang satu); dan
  - b. 1/2 bagian lainnya menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Dalam hal ini, saudara-saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dari pewaris serta sekalian keturunan mereka.

Berdasarkan hal ini, maka mereka yang termasuk dalam golongan IV adalah saudara-saudara sepupu dari pewaris, baik yang sekakek maupun yang senenek dengan pewaris atau disebut dengan keluarga tingkat keempat.<sup>65</sup> Apabila keluarga tingkat keempat tersebut tidak ada, maka harta warisan jatuh pada sanak keluarga yang sekakek buyut atau senenek buyut dengan pewaris yang disebut dengan keluarga tingkat keenam. Dengan kata lain, ahli waris golongan IV adalah keluarga sedarah lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keenam<sup>66</sup>. Adapun pembagian harta warisan pada golongan ini hanya terbatas bagi keluarga sampai tingkat ke-VI, sebagaimana ketentuan Pasal 861 KUH Perdata yang menegaskan bahwa sanak-sanak keluarga dari si yang meninggal yang lebih jauh daripada tingkat ke-VI, tidak akan menjadi ahli waris.

Keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dari derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah

---

<sup>64</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 77.

<sup>65</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hal. 63.


<sup>66</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 76.

dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.<sup>67</sup>

Dalam mewaris golongan IV ini, perlu diperhatikan hal-hal dibawah ini.<sup>68</sup>

1. Dalam tiap jenis sebagai akibat dari *kloving*, pewarisan dianggap sebagai suatu pewarisan yang berdiri sendiri;
2. Dalam masing-masing garis sekalian keluarga sedarah dalam derajat yang sama, mewaris secara kepala demi kepala; dan
3. Tidak dikenal adanya sistem penggantian tempat sebagaimana dalam golongan I dan II.

Disamping itu, terdapat pula ketentuan yang menyatakan bahwa apabila keluarga sampai tingkat ke-VI dalam garis ibu tidak ada, maka separuh bagian yang seharusnya diperuntukkan bagi ahli waris dalam garis ibu, secara otomatis pindah ke tangan ahli waris dari garis bapak, dan demikian pula sebaliknya.



Gambar 14

Keterangan:

Ahli waris yang berhak adalah B dan C sebagai keluarga yang masih hidup dari garis bapak. Mereka memperoleh seluruh warisan dikarenakan tidak ada lagi ahli

<sup>67</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 861.

<sup>68</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 80.

waris dari pihak ibu dan mereka mewaris secara kepala demi kepala. F sebagai ahli waris derajat ke-7 tidak berhak atas harta warisan.

## 2.2 Menurut Hukum Adat

### a. Sistem Kekeluargaan dan Cara Mewaris

Bentuk dan sistem hukum waris adat pada dasarnya sangat berkaitan dengan bentuk masyarakat di Indonesia dan sifat kekeluargaannya. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Oleh karena itu untuk mengetahui dan menguraikan lebih jauh mengenai perihal hukum waris adat, terlebih dahulu dijelaskan mengenai bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut 3 (tiga) sistem keturunan, yaitu:<sup>69</sup>

1. Sistem Patrilineal / Sifat Kebapaan, sistem ini pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini terdapat pada masyarakat di Batak, Ambon, dan Bali.
2. Sistem Matrilineal / Sifat Keibuan, sistem ini menarik garis keturunan dari garis ibu dan diteruskan ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem Bilateral atau Parental / Sifat Kebapak-Ibuan, sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah. Sistem ini antara lain terdapat dalam masyarakat Jawa, Madura, dan Riau.

---

<sup>69</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 5.

Terkait dengan tiga sistem keturunan yang telah dijabarkan diatas, maka dalam hukum waris adat dikenal adanya 3 (tiga) cara mewaris, yaitu:<sup>70</sup>

#### 1. Mewaris berdasarkan Sistem Patrilineal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem ini menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki, sehingga kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang berhak mewaris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki, dimana ia mendapat warisan dari bapak maupun ibunya dan pada dasarnya berhak atas semua harta benda.<sup>71</sup> Jika ada salah satu yang meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal). Apabila kakek tidak ada, maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.<sup>72</sup> Mengenai hal ini, terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi mengapa hanya keturunan laki-laki saja yang menjadi ahli waris, antara lain:<sup>73</sup>

- (1) Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah;
- (2) Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah dan istri digolongkan kedalam marga suaminya.
- (3) Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili ayahnya karena pada saat menikah, seorang wanita masuk kedalam keluarga suaminya; dan
- (4) Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak-laki-laki kelak menjadi ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

#### 2. Mewaris berdasarkan Sistem Matrilineal

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hal. 35.

<sup>71</sup> Tamakiran S., *Op. Cit.*, hal. 69.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 63.

<sup>73</sup> Eman Suparman, *op. Cit.*, hal. 38.

Pada sistem ini, pewarisan dilakukan dengan cara menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan / garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya. Sistem ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, penjelasan lebih jauh mengenai sistem ini akan dibahas pada sub-bab berikutnya.

### 3. Mewaris berdasarkan Sistem Parental atau Bilateral

Berbeda dengan dua sistem kekeluargaan sebelumnya, sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri, yaitu bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan, mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tua mereka sehingga dalam proses pengalihan/pengoperan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.<sup>74</sup>

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan waris dalam masyarakat, hukum waris adat juga mengenal tiga sistem kewarisan,<sup>75</sup> yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya: Jawa, Batak, dan Sulawesi.
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Sebagai contoh adalah pembagian harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau.
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak, yaitu anak yang

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 36.

tertua. Apabila anak tertua adalah anak laki-laki, maka anak tersebut menjadi ahli waris tunggal atau disebut Mayorat Laki-Laki. Sedangkan jika anak tertua adalah perempuan, maka ahli waris tunggalnya adalah anak perempuan atau disebut dengan Mayorat Perempuan.

#### **b. Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau**

Untuk menguraikan sistem hukum waris adat dalam suatu masyarakat tertentu, kiranya tidak dapat terlepas dari sistem kekeluargaan yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula halnya dengan hukum waris adat dalam masyarakat Minangkabau yang merupakan bagian hukum adat yang banyak seluk beluknya. Hukum waris Minangkabau berkaitan erat dengan tertib susunan menurut hukum ibu, sehingga hukum waris ini memiliki kekhasan dan keunikan sendiri bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia.<sup>76</sup> Seperti telah dikemukakan sebelumnya, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, yakni menarik garis keturunan dari pihak ibu saja. Sesuai dengan itu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung melalui garis ibu. Namun demikian, penentuan mengenai ahli waris tersebut terkait erat dengan jenis harta peninggalan yang dikenal dalam adat Minangkabau, yakni Harta Pusaka dan Harta Pencaharian. Terhadap kedua macam harta inilah nantinya akan ditentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.<sup>77</sup> Dengan demikian, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian dari kedua jenis harta tersebut:

##### **1. Harta Pusaka**

Harta pusaka terdiri dari 2 (dua) macam, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diberikan secara turun-temurun dari beberapa generasi, baik berupa *tembilang basi* yakni

---

<sup>76</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet.1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 87.

harta tua yang diwarisi turun-temurun dari mamak kepada kemenakan maupun *tembilang perak* yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua. Menurut hukum adat, kedua jenis harta pusaka tinggi ini akan jatuh kepada para kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Dalam pembagian harta pusaka tinggi, yang berlaku adalah sistem kewarisan kolektif, karena harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang hanya turun dari satu generasi saja.<sup>78</sup>

## 2. Harta Pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui hasil pencaharian sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kepada siapakah harta pencaharian ini akan diwariskan, pada dasarnya tergantung dari kemauan si meninggal semasa ia hidup<sup>79</sup>. Terkait dengan persoalan ini, sejak tahun 1952, ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta pencaharian ini diwariskan kepada anak-anak si yang meninggal, dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan.<sup>80</sup> Adanya ketentuan ini pada hakikatnya memberikan jaminan bahwa hak anak-anak pewaris atas harta orang tua mereka harus tetap ada, dengan pertimbangan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka di masa depan. Harta pencaharian ini berubah menjadi harta pusaka rendah jika sudah beralih kepada ahli waris yang bersangkutan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta pusaka diwariskan kepada para kemenakan pewaris, sedangkan harta yang diperoleh diluar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anak pewaris. Harta tersebut diwariskan dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraid atau

---

<sup>78</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

<sup>79</sup> Chairul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>80</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 47.

tidak, karena yang diutamakan adalah harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan anak-anak si yang meninggal.<sup>81</sup>

### c. Perihal Hibah dan Hibah Wasiat

Dalam bukunya “Bab-Bab Mengenai Hukum Adat”, Soepomo memberikan definisi dari hukum waris, yaitu: “Serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun immaterial.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu peristiwa pewarisan tidak harus berlangsung dalam suasana kematian. Hal ini berarti bahwa hukum waris mencakup pula persoalan dan tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup, yang dikenal dengan hibah.<sup>82</sup> Hibah adalah suatu tindakan hukum di dalam rangka hukum waris adat, apabila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu. Dengan catatan, bagian itu tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya dan yang dimaksud dengan orang tertentu adalah seseorang yang bukan ahli waris anggota keluarga maupun orang lain jika dilihat dari garis keturunan.<sup>83</sup> Pemberian hibah ini dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan obyek hibah yang bersangkutan. Jikalau obyek hibah itu merupakan sebidang tanah, maka hibah tersebut dianggap sebagai suatu transaksi tanah dalam lingkungan keluarga (saudara), sehingga pelaksanaannya tidak perlu “terang” adanya sebab bukan merupakan transaksi jual-beli. Terang dalam hal ini adalah tidak perlu dihadiri saksi dan diketahui ahli waris lainnya agar perbuatan itu sah.

Pada dasarnya, hibah itu memiliki fungsi sebagai koreksi terhadap hukum waris yang ada. Hal ini dapat ditemui pada praktek waris masyarakat Minangkabau. Seperti diketahui, dalam masyarakat tersebut berlaku ketentuan

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>82</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), hal. 39.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 40.



bahwa apabila seorang ayah meninggal, maka yang menjadi ahli waris adalah para kemenakan dari saudara perempuannya beserta keturunannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak yang beranggapan ketentuan ini cenderung tidak adil karena anak-anak yang seharusnya mendapat bagian warisan, menurut adat ini tidak mendapat apa-apa. Pada prakteknya, hampir semua ayah sebelum meninggal, masing-masing menghibahkan kepada anak-anaknya sendiri sebagian, sedikit atau seluruh harta hasil pencahariannya.<sup>84</sup> Dalam hal inilah hibah berfungsi untuk melindungi hak-hak anak pewaris, mengingat ketentuan adat yang terkadang tidak adil.

Disamping ketentuan hibah yang memberikan harta pewaris secara langsung, adakalanya ketika pembagian harta tersebut tidak selalu diikuti penyerahan seketika itu juga, namun harta tersebut baru akan diberikan kepada ahli waris apabila si pemberi harta sudah meninggal dunia. Tindakan ini disebut dengan hibah wasiat. Hibah wasiat seringkali terjadi apabila pemilik kekayaan mempunyai keinginan agar harta kekayaannya di kemudian hari setelah ia meninggal akan dibagikan menurut cara tertentu dan layak menurut anggapan, serta untuk mencegah perselisihan di antara ahli waris. Syarat pokok untuk membuat hibah wasiat adalah sama dengan syarat pokok bagi orang yang melakukan perbuatan hukum, yakni harus mampu menentukan kemauannya secara bebas dan merdeka. Adapun kemauan terakhir ini diucapkan oleh pemilik kekayaan dengan dihadiri oleh beberapa sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya.<sup>85</sup> Dalam hukum adat, penentuan hibah wasiat ini tidak diperbolehkan untuk mengenyampingkan seorang anak sama sekali dan hibah wasiat baru dapat dilaksanakan setelah hutang-hutang pewaris dibayar lunas.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>85</sup> Tamakiran S., *Op. Cit.*, hal. 79.

### BAB 3

## TINJAUAN UMUM HIBAH DAN WASIAT/TESTAMEN

### MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

#### 1.1 Pengertian Hibah dan Wasiat/Testamen

##### a. Hibah

Hibah (*Schenking*) adalah suatu tindakan yang dapat menjadi penyebab berkurangnya bagian mutlak (*Legitime Portie*) seorang ahli waris. Oleh karena itu, hibah sangat terkait erat dengan masalah kewarisan, khususnya dalam hal terjadinya pelanggaran mengenai bagian mutlak ahli waris. Hibah pada dasarnya adalah salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hak milik atas suatu barang beralih dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Untuk lebih jelasnya, penulis mengutip bunyi redaksional Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdota, sebagai berikut:<sup>1</sup>

Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Disamping itu, Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdota menentukan bahwa undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Meneliti substansi dari isi Pasal 1666 KUHPerdota tersebut, maka secara sederhana dapat diambil unsur-unsur penting yang membentuk definisi hibah yang mutlak harus ada, yakni:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Natalie Mulia, "Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2005, hal. 48.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 48-49.

Unsur “di waktu hidupnya”, disini artinya bahwa penyerahan benda yang dihibahkan harus terjadi pada waktu pewaris masih hidup. Unsur inilah yang membedakan hibah dengan hibah wasiat;

Unsur “dengan cuma-cuma”, artinya bahwa penyerahan benda tersebut tidak diperlukan adanya penyerahan imbalan. Unsur inilah yang membedakan hibah dengan jual beli dan tukar menukar;

Unsur “tidak dapat ditarik kembali”, disini artinya bahwa hibah merupakan perjanjian karena itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas persetujuan pihak pemberi dan penerima hibah, mengingat bahwa persetujuan hanya dapat ditarik kembali atas kemauan kedua belah pihak (lihat Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara).

Hibah itu sendiri dapat berupa penghibahan formal (*formale Schenking*), yaitu penyerahan benda atau hak milik dengan cuma-cuma atau berupa penghibahan menurut hakekatnya (*materiele schenking*), yaitu penghibahan dalam arti luas, misalnya seseorang menjual sesuatu miliknya dengan harga yang sangat murah atau seseorang yang membebaskan debitor dari hutangnya.

Adapun dalam melaksanakan suatu hibah, terdapat syarat-syarat menurut KUHPerdara yang diterapkan baik terhadap obyek maupun subyek hibah, yaitu:<sup>3</sup>

1. **Syarat-syarat yang berkenaan dengan obyek hibah** diatur pada Pasal 1667 KUHPerdara, yaitu yang dihibahkan haruslah barang-barang yang sudah ada. Dalam arti adalah benda-benda yang sudah menjadi milik pemberi hibah pada saat perjanjian hibah dibuat. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah itu adalah batal, sehingga jika seseorang menghibahkan suatu barang yang sudah ada bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru ada di kemudian hari, maka penghibahan yang pertama kali adalah sah, akan tetapi mengenai penghibahan yang kedua adalah tidak sah.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 49.

2. **Syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek hibah**, yaitu bagi pemberi hibah haruslah orang yang sehat pikirannya dan harus sudah dewasa (21 tahun) kecuali orang tersebut belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang mana dalam perkawinan itu didampingi orang tuanya, sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang sudah dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan sesuai dengan ketentuan Pasal 1679, apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang tua atau wali.<sup>4</sup> Syarat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua orang berhak untuk memberi dan menerima hibah, kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang untuk itu, seperti halnya anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.

Selain syarat-syarat diatas, KUHPerdota juga mengatur mengenai larangan-larangan dalam suatu penghibahan, yaitu:

1. Larangan hibah antara suami-istri selama masa perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1678 KUHPerdota. Namun terhadap hal ini, mengingat kemampuan penghibah, hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian berupa barang bergerak yang bertubuh dan harganya tidak terlalu tinggi tidak dilarang antara suami-istri;
2. Pasal 1668 KUHPerdota mengatur bahwa penghibah dilarang memperjanjikan dirinya tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan;
3. Dalam Pasal 1670 KUHPerdota, penghibah dilarang mensyaratkan bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, kecuali kalau dinyatakan tegas dalam akta hibah;
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdota, dalam hal yang dihibahkan adalah benda bergerak, penghibah tidak dapat memperjanjikan

---

<sup>4</sup> Subekti (2), *Aneka Perjanjian*, Cet.10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 100.

bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang dihibahkan jika penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah;

5. Penghibah tidak diperbolehkan menunjuk dan menentukan orang tertentu yang akan menerima pemindahtanganan hibah jika penerima hibah meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 1675 KUHPerdara.

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, suatu hibah harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang miliknya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta notaris., kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan penyerahan saja. Suatu akta notaris dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai surat pembuktian, melainkan pula suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan.<sup>5</sup> Terkait dengan salah satu unsur hibah yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan penerima hibah, berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara, suatu hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah dengan alasan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi; misalnya hibah tersebut tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk atau usianya belum dewasa.
- b. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah; dan
- c. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

---

<sup>5</sup> Doddy Natadiharja, "Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006, hal. 18-19.

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 78

Ketiga unsur diatas pelaksanaannya sangat tergantung kepada ahli waris dari pemberi hibah itu sendiri. Dalam arti mungkin saja suatu hibah telah memenuhi salah satu unsur diatas, namun tidak secara otomatis hibah tersebut menjadi batal atau ditarik kembali. Bisa saja ahli waris pemberi hibah mau memaafkan kesalahan penerima hibah, sehingga dalam hal ini hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan walaupun telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatas.

Disamping yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUPerdata tersebut diatas, pembatalan hibah dapat dilakukan berdasarkan **pertimbangan karena penerima hibah bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahli waris** yang seringkali harus berhadapan dengan prinsip hak asasi dan keikhlasan pemberi hibah. Menghibahkan sesuatu harta kekayaan kepada orang lain memang merupakan hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun undang-undang menghendaki agar harta kekayaan yang dihibahkan pewaris haruslah harta kekayaan yang tersedia untuk dibagikan oleh pewaris, dalam arti bukan merupakan harta kekayaan yang menjadi hak atau bagian mutlak dari ahli waris pewaris,<sup>7</sup> sehingga hibah yang dilakukan tidak merugikan ahli waris.<sup>8</sup> Bagian tertentu dari harta kekayaan pewaris yang termasuk bagian yang tersedia dinamakan dengan bagian bebas, sedangkan bagian yang menjadi hak mutlak ahli waris disebut dengan bagian mutlak.

Selama harta yang telah diterima dari hibah tersebut nilainya tidak menyinggung atau melanggar bagian mutlak ahli waris, penerima hibah tidak diwajibkan untuk mengembalikan harta tersebut kepada ahli waris *legitimar*. Dengan kata lain, penerima hibah wajib mengembalikan seluruh harta yang telah diterimanya dari hibah apabila ternyata melanggar bagian mutlak ahli waris *legitimar*. Berdasarkan hal ini, maka ada 3 (tiga) kemungkinan akibat yang akan diterima atau dialami oleh ahli waris tersebut, yakni:

---

<sup>7</sup> Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hal. 53.

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Mengenai Syarat-Syarat Hibah, Tanggal 20 Juli 1960 No. 225 K/Sip/1960, Dalam Perkara Bok Doetjihati Melawan Bok Amari. Kaidah Hukum: “Bahwa suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris”.

1. **Apabila jumlah hibah yang telah diterimanya lebih kecil dari bagian mutlak** ahli waris *legitimar* tersebut, maka hibah yang telah diterima tersebut dianggap sebagai *verskot* sepanjang dalam akta hibah tidak ada ketentuan yang membebaskan penerima hibah dari wajib pemasukan (*inbren*);
2. **Jika hibah tersebut nilainya lebih besar dari hak atas bagian mutlak ahli waris**, maka kelebihan nilai hibah dari bagian mutlak ahli waris *legitimar* penerima hibah merupakan keuntungan penerima hibah yang tidak wajib dimasukkan ke dalam harta warisan pemberi hibah/pewaris meskipun dalam akta hibah ada ketentuan wajib pemasukan; dan
3. **Apabila bagian mutlak sama besarnya dengan nilai hibah**, maka penerima hibah tidak menerima apa-apa dan juga tidak ada kewajiban membayar guna memenuhi bagian mutlak ahli waris lainnya.

Dengan demikian, terhadap bagian mutlak undang-undang secara jelas melarang atau membatasi pewaris dalam membuat ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah bagian mutlak tersebut. Pelarangan atau pembatasan tersebut diwujudkan dalam suatu penetapan undang-undang yang mengatur mengenai Pemasukan atau *Inbren*, yaitu kewajiban bagi para penerima hibah untuk mengembalikan barang-barang yang telah diterimanya kepada pemberi hibah, jikalau ternyata ada bagian mutlak yang terganggu.

Apabila terjadi suatu penarikan atau penghapusan hibah, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat diatas barang tersebut, misalnya jaminan hipotik terhadap barang tersebut harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah, sebagaimana ketentuan Pasal 1673 KUHPerduta. Demikian pentingnya kedudukan hibah dalam suatu warisan khususnya dalam hal yang terkait dengan bagian mutlak, hingga muncul pendapat sarjana yang mengatakan bahwa

pembuatan suatu hibah dijaga ketat oleh undang-undang lebih daripada perjanjian-perjanjian lainnya.<sup>9</sup>

#### b. Wasiat/Testamen

Dalam uraian sebelumnya, telah dikemukakan bahwa undang-undang telah menentukan siapa-siapa yang berhak untuk mewarisi harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris. Akan tetapi terkadang apa yang telah ditentukan undang-undang tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kehendak si pewaris. Dalam keadaan yang demikian dengan mengingat kenyataan bahwa pada hakekatnya harta kekayaan si pewaris adalah hasil jerih payahnya selama hidup dan bahwa seorang pemilik harta kekayaan adalah berhak penuh untuk memperlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri, maka undang-undang pun mengizinkan si pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris yang berlaku, yaitu dengan surat wasiat atau testamen.

Dalam KUHPerdara, ketentuan mengenai testamen diletakkan dalam bab ketigabelas pada Pasal 875 yang menyebutkan bahwa wasiat atau testamen adalah:

Suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja, dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Penarikan kembali itu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, selama pewaris masih hidup.<sup>10</sup> Berbeda dengan perjanjian yang baru mengikat setelah adanya kata sepakat dari dua belah pihak, isi dari testamen berupa pernyataan kehendak pewaris merupakan tindakan sepihak yang sudah dapat menimbulkan adanya perikatan. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka testamen itu memiliki

---

<sup>9</sup> Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hal. 52.

<sup>10</sup> H.M. Idris Ramulyo (2), *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, Cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 111.



unsur tindakan sepihak, berdaya kerja setelah meninggalnya pewaris, dan dapat dicabut kembali oleh si pewaris selama ia masih hidup.<sup>11</sup>

Yang paling lazim, suatu testamen berisi apa yang dinamakan *erfstelling*, yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari harta warisan. Orang yang ditunjuk untuk mendapat *erfstelling* dinamakan dengan *testementaire erfgenaam*, yakni ahli waris menurut wasiat yang kedudukannya sama halnya dengan dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, dimana ia memperoleh segala hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia. Lebih lanjut dijelaskan, suatu testamen juga dapat berisikan *legaat*, yaitu suatu pemberian kepada seseorang.<sup>12</sup> *Legaat* dalam hal ini disebut juga dengan hibah wasiat.<sup>13</sup> Adapun yang dapat diberikan dalam suatu *legaat* berdasarkan Pasal 957 KUHPerdota adalah berupa:

1. Satu atau beberapa benda tertentu;
2. Seluruh benda dari satu macam atau jenis, misalnya seluruh benda yang bergerak;
3. Hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan;
4. Sesuatu hak lain terhadap *boedel*, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari *boedel*.

Oleh karena itu, dalam *legaat*, diisyaratkan bahwa benda-benda yang dihibahwasiatkan wajib disebut dengan jelas dan tegas. Orang yang menerima *legaat* dinamakan dengan *legataris* dan ia bukan merupakan ahli waris sebagaimana dalam *erfstelling*. Kedudukannya adalah seperti kedudukan seorang kreditur dari si pewaris, dalam arti bahwa ia diberi hak untuk menerima bahkan menuntut ahli waris agar menyerahkan barang tertentu dari harta warisan tanpa

---

<sup>11</sup> Taty Supartiyah, "Legitieme Portie Sebagai Suatu Pembatasan Dalam Membuat Wasiat Atau Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986), hal. 23.

<sup>12</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 107.

<sup>13</sup> Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hal. 41.

adanya kewajiban untuk membayar hutang-hutang pewaris.<sup>14</sup> Dengan kata lain *legataris* menerima *legaat* atas dasar alas hak khusus, artinya dia hanya menerima aktiva saja dan tidak menerima atau menanggung pasiva. Sejak meninggalnya pembuat wasiat, *legataris* mempunyai hak untuk menuntut benda yang diwasiatkan kepadanya. Tuntutan tersebut dapat ditujukan kepada ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris testamenter. Dengan demikian *legataris* hanya mempunyai hak tagihan atas warisan.<sup>15</sup>

Baik dalam *erfstelling* ataupun *legaat*, dapat disertai dengan suatu beban (*last*), misalnya seseorang yang diberikan seekor kuda dengan beban untuk memberikan gaji kepada seorang pemuda yang sudah lama memelihara kuda tersebut. Disamping itu, suatu testamen dapat pula berisi penghapusan suatu hutang dan pelepasan suatu hak kebendaan, penarikan kembali testamen yang terdahulu, pencabutan hak waris dari satu atau beberapa orang ahli waris, pengangkatan seorang wali, dan pengakuan anak luar kawin. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa apapun isinya, suatu testamen itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila isi testamen bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka testamen itu adalah batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 893 KUHPerdara, pembuatan suatu testamen haruslah tidak dalam keadaan khilaf, dibawah paksaan, dan karena penipuan dari orang lain. Khilaf dalam hal ini artinya mempunyai gambaran yang keliru mengenai orang yang diberi testamen, paksaan dalam hal ini adalah paksaan batin, dan penipuan adalah rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk menjerumuskan lawannya dalam kerugian. Jikalau suatu testamen dibuat dibawah pengaruh keadaan-keadaan tersebut, maka testamen itu pun batal demi hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Taty Supartiyah, *Op. Cit.*, hal. 24.

<sup>15</sup> Sri Sudarsih, "Kekuatan Hukum Berlakunya Hibah Wasiat dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Kewarisan Perdata Barat", (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal. 20.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat terlihat jelas perbedaan antara *erfstelling* dan *legaat*. Namun demikian, seringkali ahli waris tidak tahu dengan jelas dan sulit untuk memahami kehendak si pembuat wasiat. Oleh karena itu pembuat undang-undang membuat ketentuan mengenai penafsiran suatu wasiat, yaitu mencoba untuk mengerti fikiran yang telah dituangkan dalam ujud kata-kata dalam wasiat. Kata-kata sebenarnya tidak lain merupakan tanda-tanda yang dengan mana si pembuat wasiat menyampaikan kehendaknya dan fikirannya. Jika sampai kepada keadaan seperti ini, lantas siapakah yang berwenang untuk menentukan bahwa apakah suatu wasiat berisi *erfstelling* atau *legaat*? Dalam hal ini, notarislah yang berwenang menafsirkan apakah wasiat yang disodorkan kepadanya termasuk jenis *erfstelling* ataukah *legaat*.<sup>17</sup>

### 3.2 Macam-Macam Surat Wasiat

Menurut bentuknya, KUHPerdota mengenal tiga macam surat wasiat/testamen yang diatur pada Pasal 931, yakni wasiat olografis, wasiat terbuka, dan wasiat tertutup atau rahasia. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

#### a. Wasiat Olografis:

Ciri utama dari wasiat olografis adalah bahwa seluruhnya harus ditulis tangan dan ditandatangani oleh si pewaris sendiri.<sup>18</sup> Selanjutnya wasiat itu diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan dan penyerahan itu harus dihadiri oleh dua orang saksi. Penyerahan wasiat kepada notaris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dalam keadaan terbuka atau tertutup. Apabila penyerahan tersebut dilakukan dengan cara terbuka, maka dari penyerahan itu oleh notaris dibuatkan suatu akta penerimaan untuk disimpan yang dituliskan dibawah wasiat itu dan ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan saksi-saksi. Namun jika

---

<sup>17</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Ed. Revisi, Cet.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 97.

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 932.

diserahkan dalam keadaan tertutup (masuk dalam sampul), maka pewaris dihadapan notaris dan saksi-saksi harus memberi keterangan pada sampul surat wasiat bahwa sampul itu berisi kehendaknya yang terakhir dan keterangan itu harus ditandatangani olehnya. Kemudian oleh notaris dibuat suatu akta tersendiri dalam hal menerima wasiat tersebut untuk disimpan yang harus ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan saksi-saksi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 933 KUHPerdara, kekuatan pembuktian dari suatu wasiat olografis yang berada dalam simpanan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan wasiat umum (yang seluruhnya dikerjakan oleh notaris). Adapun tentang penetapan waktu, yang dipakai sebagai pegangan ialah waktu dimana diadakan penyimpanan pada notaris, jadi bukan waktu dibuatnya surat wasiat tersebut. Kemudian tulisan dalam wasiat itu dianggap sebagai tulisan si pewaris sendiri kecuali jika ternyata terbukti sebaliknya. Mengingat bahwa wasiat olografis juga merupakan perbuatan sepihak, maka wasiat ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh orang yang membuatnya, berdasarkan Pasal 934 KUHPerdara. Cara penarikannya dapat dilakukan dengan mendatangi notaris dimana wasiat itu disimpan, dengan menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpannya dan permintaan kembali wasiat tersebut dibuktikan aktanya sendiri untuk pegangan notaris.<sup>19</sup>

Pelaksanaan wasiat olografis sama dengan pelaksanaan wasiat pada umumnya, yaitu setelah orang yang membuat wasiat tersebut meninggal dunia. Jika wasiat olografis itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya wajib membawa wasiat tersebut ke Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dibuka, karena dalam keadaan seperti ini notaris dilarang membukanya. Pembukaan tersebut harus dibuktikan aktanya yang disebut proses verbal akta dan harus memuat pula keadaan wasiat pada waktu disampaikan

---

<sup>19</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 44.

kepada BHP.<sup>20</sup> Selanjutnya wasiat tersebut dikembalikan kepada notaris untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.

b. Wasiat Umum atau Terbuka:

Yang dimaksud dengan wasiat umum atau *openbaar testament* adalah suatu wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat surat wasiat datang menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya, selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh pihak yang menghadap tersebut. Di dalam wasiat umum ini, surat wasiat harus dibuat sendiri oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan yang berkepentingan harus menghadap sendiri dimuka notaris dengan mengemukakan maksudnya, sebagaimana perumusan Pasal 938 KUHPerduta. Terkait dengan cara penyampaian kehendak, pembuat wasiat dapat melakukannya baik dengan lisan maupun tulisan. Tata cara mengenai pembuatan surat wasiat umum ini selanjutnya diatur pada Pasal 939 KUHPerduta, yakni:<sup>21</sup>

1) Penyampaian kehendak secara lisan;

Pada prinsipnya penyampaian kehendak dalam membuat wasiat harus dilakukan secara lisan. Hal ini berkenaan dengan diharuskannya hadir dua orang saksi yang harus pula mendengarkan penyampaian kehendak dari orang yang akan membuat wasiat itu.

2) Penyampaian kehendak secara tertulis;

Penyampaian kehendak secara tertulis dalam pembuatan wasiat umum ini merupakan pengecualian. Pengecualian ini didasarkan atas pertimbangan keadaan dari seseorang yang berkehendak membuat surat wasiat itu sendiri, misalnya orang yang punya kehendak itu dalam keadaan sakit atau tidak dapat bicara. Dalam keadaan seperti itu, orang tersebut diperkenankan menyampaikan kehendaknya secara tertulis yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>21</sup> *Ibid.*.

berupa pokok-pokoknya saja atau catatan-catatannya saja. Selanjutnya notaris yang bersangkutan merumuskan kehendak orang tersebut dan kemudian membacakannya dihadapan orang tersebut dengan dihadiri dua orang saksi. Apabila orang tersebut membenarkan rumusan wasiat yang dibuat notaris, barulah akta wasiat itu ditandatangani. Seandainya orang yang akan membuat wasiat itu berhalangan untuk menandatangani akta wasiat itu, maka notaris harus menyebutkan dalam aktanya tentang ketidakhadiran orang tersebut beserta halangan-halangan ataupun alasan-alasannya.

c. Wasiat Tertutup atau Rahasia:

Pembuatan surat wasiat rahasia dapat dilakukan dengan tulisan tangan pewaris sendiri atau dapat pula ditulis oleh orang lain yang dibubuhi tanda tangan oleh pewaris. Surat wasiat ini harus selalu ditutup dan disegel kemudian diserahkan kepada notaris. Surat wasiat rahasia harus ditandatangani oleh pewaris dan notaris serta dihadiri dan ditandatangani oleh empat orang saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 940 KUHPerduta.<sup>22</sup> Penyerahan wasiat ini dilakukan dengan suatu akta yang dibuat diatas kertas sampul yang berisi surat wasiat rahasia tersebut. Akta penyerahan yang bersangkutan disebut dengan *Acte Van Superscriptie*.<sup>23</sup>

Pasal 942 menyatakan bahwa apabila orang yang membuat surat wasiat rahasia itu meninggal dunia, maka notaris dimana surat wasiat tersebut disimpan akan menyampaikan wasiat rahasia tersebut kepada BHP yang selanjutnya akan membukanya. Seperti halnya pada surat wasiat olografis, pembukaan surat wasiat rahasia yang dilakukan oleh BHP harus dibuatkan aktanya yang disebut proses verbal akta yang menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan isi wasiat pada saat

---

<sup>22</sup> Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 125.

<sup>23</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 47.

wasiat dibuka. Sedangkan pelaksanaan dari wasiat rahasia tersebut diserahkan kepada notaris dimana wasiat itu disimpan.<sup>24</sup>

Walaupun terdapat tiga macam bentuk surat wasiat sebagaimana dijabarkan diatas, namun pada umumnya orang yang menghadap ke notaris tidak mengerti bagaimana tata cara untuk membuat suatu surat wasiat. Sehingga notaris yang bersangkutan harus menerangkan secara lengkap dan rinci, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembuat wasiat. Dan pada umumnya juga mereka akan memilih jenis wasiat umum atau terbuka karena mereka hanya mengemukakan apa yang mereka kehendaki dan proses selanjutnya hingga selesai dilakukan oleh notaris, sehingga wasiat jenis ini dianggap yang paling mudah. Oleh karena itu, dalam prakteknya, masyarakat jarang memilih wasiat olografis atau wasiat rahasia.

### 3.3 Tata Cara Pembuatan Surat Wasiat

Agar suatu wasiat dapat berlaku secara sah, maka pembuatan surat wasiat tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Persyaratan tersebut antara lain:<sup>25</sup>

#### 1. Syarat-syarat Formil

Syarat formil pembuatan surat wasiat meliputi syarat yang berkenaan dengan subyek dan obyek dari suatu wasiat, yakni:

- a) Syarat yang berkenaan dengan subyek pembuat wasiat, dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 895 KUHPerdara: pasal ini mengatur tentang syarat bagi seseorang yang akan membuat wasiat, dimana mereka harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatannya atau gila) dan mereka tidak berada dibawah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 48.

pengampuan, dengan pengecualian orang yang diletakkan di bawah pengampuan karena mereka pailit. Orang yang berada di bawah pengampuan karena pailit masih diperbolehkan membuat wasiat.

Pasal 897 KUHPerdara: pasal ini mengatur batas umur minimum bagi orang yang akan membuat wasiat. Menurut ketentuan pasal ini, orang yang dinyatakan mampu membuat wasiat adalah orang yang sudah berumur 18 tahun. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan tentang batas umur dewasa dalam hukum perdata pada umumnya, yaitu 21 tahun.

Pasal 930 KUHPerdara: pasal ini mengatur tentang larangan membuat wasiat oleh dua orang untuk keuntungan satu sama lain atau untuk menguntungkan pihak ketiga. Rasio dari larangan ini adalah apabila wasiat dibuat oleh dua orang, maka sewaktu-waktu suatu wasiat akan dicabut, tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja tetapi harus dengan persetujuan pihak lain. Hal seperti ini bertentangan dengan asas dalam pembuatan wasiat yang menyatakan bahwa wasiat itu adalah perbuatan sepihak dan karena itu si pembuat wasiat bebas untuk menarik kembali wasiat yang pernah dibuatnya.

- b) Syarat yang berkenaan dengan obyek wasiat, dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 888 KUHPerdara: pasal ini mengatur tentang pelaksanaan suatu wasiat yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh membuat surat wasiat bahwa ia mewariskan harta kekayaannya kepada wanita simpanannya.

Pasal 890 KUHPerdara: pasal ini mengatur bahwa dalam surat wasiat, dilarang mencantumkan suatu sebab yang palsu. Pencantuman tersebut harus dianggap tidak tertulis dan wasiat seperti ini dianggap batal.



Pasal 893 KUHPerdara: Mengatur bahwa surat wasiat tidak boleh dibuat karena paksaan. Segala bentuk wasiat yang dibuat sebagai akibat dari paksaan atau tipu muslihat adalah batal.

## 2. Syarat-syarat Materiil

Dalam hal ini, syarat-syarat materiil yang dimaksud adalah syarat yang berkenaan dengan isi dari suatu wasiat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 879 KUHPerdara: pasal ini mengatur pelarangan dilakukannya *Fidei Commis*, yaitu pengangkatan waris atau pemberian hibah dengan lompat tangan. Dalam *fidei commis* seseorang yang menerima hibah atau wasiat diharuskan menyerahkan benda/barang yang dihibahkan kepada orang ketiga. Hal ini berarti si penerima hibah atau wasiat tidak dapat mengalihkan barang-barang yang diterimanya selama barang tersebut berada di dalam penguasaannya. Larangan terhadap *fidei commis* ini didasarkan atas pertimbangan bahwa jangan sampai ada barang/benda yang menjadi obyek hibah atau wasiat itu tertahan dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat ikut beredar dalam sirkulasi barang.

Pasal 885 KUHPerdara: pasal ini menyatakan bahwa apabila isi dari suatu surat wasiat sudah jelas dan dapat dimengerti maksudnya, maka dalam pelaksanaannya wasiat itu tidak boleh menyimpang dari isi atau maksud dari kata-kata yang tertera dalam wasiat yang bersangkutan.

Pasal 904 KUHPerdara: bagi anak yang belum dewasa walau telah berumur 18 tahun, menurut pasal ini dilarang untuk menghibahwasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas walinya, kecuali masih merupakan keluarga sedarah dalam garis ke atas.

Pasal 905 KUHPerdara: bagi anak yang belum dewasa dilarang untuk menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka.

Pasal 906 KUHPerdara: pasal ini mengatur mengenai larangan untuk menghibahwasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya.

Pasal 907 KUHPerdara: notaris dan para saksi yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat tidak boleh mendapatkan keuntungan dari segala hal yang dihibahkan kepada mereka melalui surat wasiat tersebut.

Pasal 911 KUHPerdara: menentukan bahwa suatu wasiat batal apabila ditujukan kepada seseorang yang tidak cakap mewaris.

Pasal 912 KUHPerdara: mengatur larangan bagi orang-orang tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari suatu surat wasiat, yakni: 1) mereka yang telah dihukum karena membunuh pewaris; 2) mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, dan memalsukan surat wasiat, dan 3) mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah pewaris untuk mengubah atau mencabut surat wasiat.

Disamping syarat-syarat yang berkenaan dengan pembuat wasiat, KUHPerdara juga mengatur mengenai syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pembuatan suatu surat wasiat. Syarat-syarat tersebut ditetapkan pada Pasal 944 KUHPerdara, sebagai berikut:

1. Saksi harus telah berumur 21 tahun atau telah kawin;
2. Saksi harus penduduk Indonesia; dan
3. Saksi harus mengerti bahasa Indonesia atau bahasa yang dipergunakan dalam surat wasiat.

Selanjutnya di dalam pasal yang sama, disebutkan pula orang-orang yang tidak dapat menjadi saksi dalam pembuatan suatu wasiat dan mereka ini telah dengan tegas disebutkan oleh undang-undang. Adapun orang-orang tersebut adalah:

1. Semua ahli waris atau *legataris*;

2. Semua keluarga sedarah atau keluarga berdasarkan perkawinan sampai derajat keenam;
3. Anak-anak/cucu-cucu dari keluarga tersebut sampai derajat keenam; dan
4. Pembantu rumah tangga dari notaris pada waktu membuat surat wasiat.

### 3.4 Pembatasan Terhadap Pelaksanaan Hibah dan Wasiat

#### a. *Legitieme Portie*

Memang pada umumnya seorang pemilik harta kekayaan adalah berhak penuh untuk memperlakukan harta kekayaannya sesuai dengan keinginannya. Melalui hibah atau wasiat ia dapat menyatakan segala apa yang dikehendakinya akan terjadi atas harta kekayaannya saat ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi jika hal itu berlaku seutuhnya tanpa pembatasan, ada kemungkinan bahwa kehendak tersebut justru merugikan para ahli warisnya, karena bisa saja ia memberikan sebagian besar atau bahkan seluruh harta kekayaannya kepada orang lain. Sehingga para ahli warisnya tidak memperoleh bagian warisan yang layak atau bahkan tidak menerima apa-apa.

Terhadap masalah ini, KUHPerdara telah mengatur bahwa para ahli waris *ab-intestato* memiliki bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, dimana bagian ini dilindungi oleh hukum. Karena mereka memiliki demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris, pembuat undang-undang menganggap bahwa tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali.<sup>26</sup> Agar orang tidak secara mudah mengesampingkan mereka, maka undang-undang membatasi seseorang semasa hidupnya untuk menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain jika melanggar hak dari para ahli waris *ab-intestato* itu. Pembatasan tersebut dinamakan dengan *Legitieme Portie*.

---

<sup>26</sup> Amanat, *Op. Cit.*, hal. 1-2.

*Legitieme portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>27</sup> Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

Bagian mutlak atau *legitieme portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka *legitieme portie* adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris, dimana bagian ini dalam banyak hal mengalahkan baik wasiat maupun hibahan yang dilakukan oleh pewaris apabila menyebabkan bagian ahli waris menjadi berkurang. Seseorang yang berhak atas suatu *legitieme portie* dinamakan *Legitimar*.<sup>28</sup> Pengertian garis lurus menurut pasal diatas adalah hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dimana harus memenuhi syarat sebagai berikut untuk diakui sebagai *legitimar*:

1. Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus; dan
2. Merupakan ahli waris dari pewaris, jika tidak ada surat wasiat.

Kedua syarat diatas harus terpenuhi oleh seseorang agar ia dapat disebut sebagai *legitimar*, sehingga pemenuhan syarat pertama atau kedua saja adalah tidak cukup karena *legitimar* merupakan keluarga pewaris dalam garis lurus yang mempunyai hak mutlak.

Yang pertama-tama merupakan *legitimar* dalam garis lurus ke bawah adalah anak-anak si pewaris yang sah. Ketentuan ini tidak berarti bahwa karena kedudukan seorang suami atau istri sekarang ini sudah disamakan dengan seorang anak sah maka suami atau istri si pewaris itu berhak pula atas *legitieme portie*, sebab meskipun seorang suami atau istri berhak atas harta kekayaan si pewaris, ia tidaklah berhak atas suatu *legitieme portie*. Selanjutnya undang-undang

<sup>27</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

<sup>28</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

menentukan bahwa dalam hal ada seorang anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, yaitu cucu-cucu si pewaris, sehingga dalam hal ini terdapatlah unsur penggantian tempat. Jika terjadi keadaan seperti ini, maka anak-anak dari anak si pewaris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris akan memperoleh *legitieme portie* sebanyak yang akan diterima oleh ayah atau ibunya apabila si ayah atau si ibu tidak meninggal lebih dahulu dari si pewaris. Mengenai orang tua si pewaris atau leluhurnya dalam garis lurus ke atas, maka meskipun mereka berhak pula untuk mendapatkan *legitieme portie*, akan tetapi hak mereka atas *legitieme portie* baru timbul jika mereka tampil ke muka sebagai ahli waris *ab-intestato*, yaitu dalam hal tidak ada anak-anak atau cucu-cucu si pewaris. Sedangkan apabila masih ada anak-anak atau cucu-cucu si pewaris, maka orang tua atau leluhur tidak dapat tampil sebagai ahli waris *legitimus* dan karena itu juga tidak berhak pula atas *legitieme portie*. Disamping orang-orang yang baru saja disebutkan, seorang anak luar kawin yang diakui oleh ayah atau ibunya juga berhak atas suatu *legitieme portie*. Berdasarkan penjelasan ini, maka dalam hal *legitieme portie* dikenal adanya prioritas/penutupan antara para *legitimus*. Pada saat terbukanya suatu warisan, ada kalanya ketika seorang ahli waris menolak untuk menerima suatu harta warisan, walaupun sebenarnya ia patut menerimanya. Terkait dengan *legitieme portie*, jika seorang ahli waris menolak warisan yang ia patut terima, maka ia pun tidak berhak atas *legitieme portie*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bagian mutlak tidak boleh ditetapkan secara lain oleh pewaris, baik secara hibah maupun dalam surat wasiat. Dengan kata lain pewaris tidak boleh membuat suatu penetapan (*beschikking*) atas bagian mutlak dan juga tidak boleh menetapkan ketentuan untuk mengaturnya. Walaupun demikian, suatu penetapan wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak pada dasarnya tidak batal demi undang-undang. Penetapan ini tetap berlaku,

kecuali para legitimaris menuntut bagian mutlak mereka agar bebas dari segala ketentuan.<sup>29</sup>

Dengan demikian, seorang *legitimaris* berhak untuk menuntut supaya dilakukan pengurangan (*inkorting*) dan berhak pula melepaskan *legitieme portie*-nya tanpa atau bersama-sama dengan para ahli waris *legitimaris* lainnya. Dimana hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penuntutan atas *legitieme portie* baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka, baik yang berupa *erfstelling*, *legaat* atau hibah wasiat dan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu ia masih hidup berupa hibah atau *schenking* yang mengurangi bagian mutlak.<sup>30</sup> Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh sifat hukum dari *legitieme portie* terkandung didalam dua peraturan, yaitu:

1. *Legitimaris* dapat menuntut pemenuhan atas bagian mutlak dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan para ahli waris *legitimaris* sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara; dan
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara.

Hal ini berarti bahwa jika isi dari suatu ketetapan hibah atau wasiat telah menyinggung bagian mutlak *legitimaris*, maka hibah atau wasiat yang bersangkutan dapat dibatalkan hanya apabila ada tuntutan dari para *legitimaris* yang merasa dirugikan haknya. Dibatalkan dalam hal ini bukan berarti dibatalkan secara keseluruhan isi dari hibah atau wasiat tersebut, namun dibatalkan dalam arti sederhana, yakni yang dibatalkan hanyalah ketetapan hibah atau wasiat yang melanggar *legitieme portie* para *legitimaris*. Adapun penuntutan pembatalan hibah atau wasiat tersebut bertujuan agar para *legitimaris* dapat memperoleh haknya dan

---

<sup>29</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*, Cet.2, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 112-113.

<sup>30</sup> Ramulyo (1), *Op. Cit.*, hal. 37.

tuntutan pembatalan ini harus ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang.<sup>31</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, peraturan mengenai *legitieme portie* ini dipandang oleh undang-undang sebagai suatu bentuk pembatasan hak pewaris dalam membuat surat wasiat menurut kehendak hatinya sendiri. Oleh karena itu sangat lazim jika pasal-pasal tentang *legitieme portie* dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat. Adapun besarnya *legitieme portie* bagi masing-masing ahli waris berdasarkan Pasal 914, 915, dan 916 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

- a. Besar *legitieme portie* anak dan keturunannya atau penggantinya (garis lancang ke bawah), diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara, dengan ketentuan:

Apabila hanya satu orang anak sah, maka bagian mutlaknya berjumlah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang sebenarnya akharus diterimanya;

Apabila dua orang anak yang ditinggalkan, maka bagian mutlaknya adalah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari apa yang seharusnya diwarisinya sebagai ahli waris menurut undang-undang; dan

Jika tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan, maka bagian mutlaknya adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari apa yang seharusnya diwarisinya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

- b. Besar *legitieme portie* orang tua atau leluhur (garis lancang ke atas) menurut Pasal 915 KUHPerdara adalah selamanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang sedianya mereka terima sebagai ahli waris menurut undang-undang.

---

<sup>31</sup> Putusan Mahkamah Agung Mengenai Penentuan Harta Peninggalan Dengan Wasiat, Tanggal 6 April 1976 No. 990 K/Sip/1974, Dalam Perkara Pr. Syechun Binti S. Umar Alatas Melawan Pr. Muznah binti S. Umar Alatas. Kaidah Hukum: "Bahwa Hibah Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.

- c. Besar *legitieme portie* anak luar kawin menurut Pasal 916 KUHPerdara adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian harta peninggalan yang sedianya diwarisinya sebagai ahli waris menurut undang-undang.

Disamping itu, terdapat pula golongan ahli waris yang tidak berhak memperoleh *legitieme portie*, yakni:

- a. Suami atau Istri yang hidup terlama; dan
- b. Para saudara-saudara dari pewaris.

Mereka disebut juga dengan ahli waris *non legitimaris* karena mereka berada dalam garis kesamping.

Dengan adanya ketentuan ini, maka pelaksanaan suatu hibah dan surat wasiat nantinya harus selalu memperhatikan ketetapan dari pasal-pasal diatas sehingga tidak merugikan para *legitimaris*.

#### b. Pemasukkan (*Inbrenng*)

Berkaitan dengan penjelasan hibah pada sub bab terdahulu, undang-undang memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk menghibahkan harta kekayaannya, sebatas yang dihibahkan adalah bagian bebas. Sebab hanya terhadap bagian ini saja seseorang bebas untuk membuat ketetapan apa saja yang menyangkut harta peninggalannya. Pasal 921 KUHPerdara secara singkat menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalannya yang ada kala pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan dengan barang-barang yang telah dihibahkan sewaktu pewaris masih hidup. Berdasarkan pasal ini, maka KUHPerdara juga mengatur pembatasan lain disamping *legitieme portie*, yakni Pemasukan (*inbrenng*).

Yang dimaksud dengan *inbrenng* adalah memasukkan suatu hibah atau wasiat yang pernah diberikan untuk diperhitungkan sebagai harta peninggalan, dengan maksud agar terdapat keseimbangan/pemerataan didalam pembagian harta



peninggalan diantara para ahli waris. Pemasukan yang dimaksud dalam *inbreng* ini adalah hibah atau wasiat (hibah wasiat) yang pernah diberikan, dikembalikan lagi untuk diperhitungkan sebagai harta warisan. Hibah-hibah yang dikenakan kewajiban *inbreng* ini hanyalah hibah atau hibah wasiat yang ditujukan kepada para ahli waris dalam garis lurus ke bawah.<sup>32</sup> Dengan kata lain, *inbreng* adalah pengembalian kembali hibah-hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya kedalam warisan dengan maksud agar pembagian warisan diantara ahli waris menjadi lebih merata dan tidak sampai melanggar hak legitimaris. Pengaturan mengenai *inbreng* terdapat pada Pasal 1086 sampai dengan 1099 KUHPerdota.

Berkaitan dengan kewajiban *inbreng*, tidak semua penerima hibah mempunyai kewajiban untuk memasukkan hibah yang telah diterimanya ke dalam harta warisan. Pasal 1086 KUHPerdota mengatur tentang siapa saja yang wajib melakukan *inbreng*, yakni:

Para ahli waris dalam garis lurus ke bawah, baik sah atau anak luar kawin, termasuk juga penggantinya, baik yang menerima warisan secara murni atau terbatas;

Mereka yang menerima sebanyak bagian mutlak atau lebih kecuali jika dengan tegas dibebaskan untuk *inbreng* dalam suatu akta wasiat;

Para ahli waris lainnya, baik yang berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat, namun hanya mereka yang diwajibkan dengan tegas untuk *inbreng*.

Besarnya *inbreng* selanjutnya diatur dalam Pasal 1088 KUHPerdota yang pada dasarnya menyatakan bahwa orang tidak diwajibkan untuk melakukan *inbreng* lebih dari apa yang ia terima dari warisan, tetapi ia hanya memberikan *inbreng* sebesar yang ia terima dari warisan saja. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa besarnya *inbreng* tergantung dari besarnya hibah, besarnya hak bagian yang akan diterima oleh orang yang memberikan *inbreng*, dan kekurangan

---

<sup>32</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 70.

yang diperlukan untuk memenuhi bagian mutlak.<sup>33</sup> Selain itu, Pasal 1097 KUHPerdara menyebutkan pula beberapa hal yang dikecualikan untuk di-*inbreng*, antara lain biaya pendidikan, tunjangan hidup seperlunya, pengeluaran untuk memperoleh pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. *inbreng* itu sendiri dapat pula dilakukan menurut tiga cara, yakni:<sup>34</sup>

- a. Dalam wujud (*in natura*), yaitu menyerahkan barang-barang hibah seperti wujudnya semula;
- b. Dalam bentuk uang tunai, yaitu menyerahkan nilai barang dalam uang ke dalam harta peninggalan; dan
- c. Dengan perhitungan, yaitu memperhitungkan apa yang telah diterima sebagai hibah dengan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang bersangkutan.

#### c. Pengurangan (*Inkorting*)

*Inkorting* adalah pengurangan terhadap besarnya hibah atau wasiat yang pernah diberikan kepada seseorang (ahli waris atau bukan ahli waris), karena setelah diadakan pembagian harta warisan, ternyata hibah atau wasiat tersebut melanggar *legitieme portie* seorang ahli waris. Karena adanya hibah atau wasiat tersebut, maka *legitieme portie* tidak terpenuhi sehingga perlu diambil kekurangan dari hibah tersebut. Dalam *inkorting* ini, hibah yang pernah diberikan itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan/ditambahkan kedalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut *legitieme portie* dapat terpenuhi.<sup>35</sup> Pemotongan atau *inkorting* ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Pemotongan semu (*oneigenlijke inkorting*), yakni pemotongan yang tidak langsung dari semua pemberian dengan surat wasiat seperti

---

<sup>33</sup> Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hal. 57.

<sup>34</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, hal. 163.

<sup>35</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 71.

pemotongan terhadap hibah wasiat. Jumlah bagian hibah wasiat sudah dihitung tetapi belum dibayarkan, karena *legitieme portie* terlanggar, maka hibah wasiat itu dipotong dan dipergunakan untuk menutup kekurangan *legitieme portie* tersebut. Pemotongan semu itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pemotongan langsung dari ahli waris *ab-intestato* yang bukan *legitimaribus*; dan

b. Wasiat yang sudah dipotong tetapi belum diberikan karena bagian mutlak terlanggar, maka hibah wasiat itu dipotong untuk menutupi kekurangan bagian mutlak.<sup>36</sup>

2) Pemotongan yang sebenarnya (*eigenlijke inkorting*), yaitu pemotongan yang sungguh-sungguh dilaksanakan seperti pemotongan terhadap hibah yang telah diberikan oleh si pewaris semasa hidupnya. Si penerima hibah harus mengembalikan suatu jumlah untuk menutup *legitieme portie*.<sup>37</sup>

Dasar hukum dilakukannya pemotongan tidak diatur secara khusus seperti halnya pemasukan, akan tetapi dapat dikaitkan kepada ketentuan Pasal 920 KUHPerduta:

Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan (*inkorting*) bilamana warisan telah terbuka.

Selanjutnya Pasal 916a KUHPerduta dengan jelas memberikan batasan maksimum terhadap pemberian hibah atau wasiat kepada seseorang, yaitu tidak boleh melebihi besarnya bagian mutlak ahli waris *legitimaribus*. Jikalau ternyata melebihi, maka harus diadakan pemotongan untuk memenuhi jumlah minimum bagian mutlak. Adapun didalam pasal ini juga terkandung prinsip-prinsip pemotongan sebagaimana diatur pada Pasal 924 KUHPerduta, yaitu:

<sup>36</sup> Natalie Mulia, *Op. Cit.*, hal. 44.

<sup>37</sup> Ramulyo (1), *Op. Cit.*, hal. 39.

1. Pertama-tama, kekurangan besarnya *legitieme portie* diambil dari bagian ahli waris non-*legitimar*is;
2. Jika masih belum mencukupi, maka kekurangannya akan diambil dari wasiat (*erfstelling* dan *legaat*);
3. Jika masih juga belum mencukupi, maka kekurangannya diambil dari hibah-hibah dimulai dari hibah yang terdekat dengan tanggal kematian pewaris.

Berdasarkan penjabaran diatas, terlihat jelas bahwa *inbreng* dan *inkorting* adalah dua hal yang berbeda. Adapun perbedaan yang dimaksud adalah:

- (1) Pelaksanaan *inkorting* harus didahului dengan penuntutan dari ahli waris *legitimar*is, sedangkan *inbreng* tidak perlu didahului dengan penuntutan;
- (2) *Inkorting* menyebabkan adanya pemotongan bagian dari apa yang diterima, sedangkan dalam *inbreng* tidak ada pemotongan tetapi hanya memperhitungkan kembali harta warisan yang telah diterima semasa pewaris masih hidup;
- (3) *Inkorting* bisa ditujukan terhadap siapa saja yang sudah menerima hibah atau hibah wasiat dari pewaris, sedangkan *inbreng* hanya ditujukan terhadap ahli waris saja; dan
- (4) *Inkorting* dilakukan diluar kemauan pewaris dan hanya untuk memenuhi bagian mutlak saja yang mana dapat saja bertentangan dengan kemauan pewaris, sedangkan *inbreng* dilakukan tergantung kemauan pewaris untuk menentukan pembagian warisan.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, pada dasarnya *inbreng* dan *inkorting* tetap memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meratakan pembagian warisan dalam rangka memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak *legitimar*is yang harus dilindungi.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hibah adalah suatu perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima hibah yang didalamnya terkandung unsur “tidak dapat ditarik kembali”, sehingga pada dasarnya suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali atas persetujuan pihak pemberi dan penerima hibah. Namun karena hal-hal tertentu yang diatur dalam KUHPerdara, suatu hibah dapat dinyatakan batal. Berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara, syarat mutlak dari pembuatan suatu hibah adalah hibah yang bersangkutan harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan demikian pemberian dan penerimaan hibah oleh seseorang terhadap barang-barang miliknya harus dilakukan dengan akta notaris, kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan penyerahan saja.

Pembatalan terhadap suatu hibah dapat pula disebabkan apabila hibah yang dilakukan seseorang tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh KUHPerdara, baik syarat-syarat yang berkenaan dengan obyek hibah yang diatur dalam Pasal 1667 maupun syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek hibah sebagaimana ketentuan Pasal 1679. Syarat yang berkenaan dengan obyek hibah mengatur bahwa barang yang dihibahkan haruslah barang-barang yang sudah menjadi milik pemberi hibah pada saat perjanjian hibah dibuat. Jika barang-barang yang dihibahkan meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah itu adalah batal. Sedangkan syarat-syarat yang berkenaan dengan subyek

hibah mengatur mengenai syarat pemberi dan penerima hibah. Pemberi hibah harus merupakan seseorang yang sehat pikirannya serta harus sudah dewasa atau berumur 21 tahun dan seseorang yang menerima hibah haruslah sudah dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan tersebut. Namun apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang tua atau wali yang sah secara hukum.

Selain itu, suatu hibah dapat dinyatakan batal apabila pelaksanaannya telah melanggar larangan-larangan hibah sebagaimana diatur pada Pasal 1678, 1668, 1670, 1977, dan 1675 KUHPerdara. Namun disamping hal-hal diatas, pembatalan suatu hibah seringkali didasarkan pada pertimbangan bahwa hibah yang diberikan kepada penerima hibah bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahli waris, dimana hal ini berhadapan dengan prinsip hak asasi seorang ahli waris *legitimar*. Dalam hal ini, pewaris sebagai pemberi hibah seringkali menggunakan kebebasannya untuk memberikan sebagian atau bahkan seluruh harta benda miliknya kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa ia menyadari bahwa bagian mutlak ahli waris yang seharusnya mendapatkan harta benda tersebut telah tersinggung oleh hibah yang dilakukannya. Hingga pada akhirnya pemberi hibah meninggal dunia dan harta warisan terbuka, para ahli waris *legitimar* tercabut haknya untuk mewaris karena bagian mutlaknya sudah menjadi milik si penerima hibah. Apabila penerima hibah merupakan ahli waris pewaris dalam garis lurus keatas atau kebawah, maka berdasarkan Pasal 1086 KUHPerdara, penerima hibah memiliki kewajiban untuk melakukan *inbreng* atau kewajiban untuk mengembalikan harta yang ia terima sebagai hibah tersebut untuk memenuhi bagian mutlak ahli waris *legitimar*. Namun jika penerima hibah bukan merupakan ahli waris dalam garis lurus keatas atau kebawah, maka ahli waris *legitimar* dapat melakukan *inkorting* dengan mengajukan tuntutan melalui pengadilan agar bagian mutlak mereka dipenuhi. Kedua cara ini secara tidak langsung dapat mengakibatkan pembatalan hibah yang bersangkutan. Namun pembatalan dalam hal ini belum tentu berarti bahwa keseluruhan isi dari hibah tersebut dibatalkan, tetapi bisa saja hanya sebatas ketetapan yang menyinggung bagian mutlak ahli waris, tergantung dari

**Universitas Indonesia**

besar bagian mutlak ahli waris yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 914 KUHPerdara.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/G/B/Q/1985/PT Pdg tertanggal 5 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini memuat hal-hal yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri dalam Putusan No.50/G/1978/PN Pdg tertanggal 24 Desember 1979. Dalam putusan Pengadilan Negeri, Majelis Hakim menyatakan menerima gugatan RN, MN, dan F sebagai Penggugat. Majelis Hakim membatalkan hibah dengan akta nomor 142 tanggal 20 September 1940 yang dilakukan oleh AR kepada RS sebagai Tergugat I. Sedangkan di tingkat Pengadilan Tinggi, Hakim Tunggal memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri terdahulu sehingga hibah yang dilakukan oleh alm. AR kepada kemenakannya dinyatakan sah menurut hukum. Sebagai dasar mengadili, Hakim Tunggal menekankan bahwa yang menjadi masalah hukum dalam kasus ini adalah keabsahan dari akta hibah No. 142 tanggal 20 September 1940 atas nama pr. Salamah yang diperoleh dari mamaknya yaitu Abdul Rachman (ayah dari penggugat/terbanding) sebagai hibah. Pemberian hibah oleh seorang paman kepada kemenakannya adalah suatu tindakan yang sah, sehingga surat bukti tersebut diperoleh RS melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa AR memperoleh harta sengketa atas namanya sendiri, sehingga ia bebas memberikan/menghibahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu pemberian/hibah kepada pr. Salamah sebagai kemenakannya adalah sah menurut hukum.

Kedua dasar mengadili sebagaimana dikemukakan Hakim Tunggal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara. Seharusnya Hakim Tunggal tidak hanya melihat dari keabsahan hibah tersebut. Walaupun AR secara sah telah memberikan kavling tanah No. 2583 kepada RS dan telah memenuhi syarat-syarat pemberian hibah, namun dalam perkara ini harus ditekankan bahwa kedudukan RN tidak dapat

dikesampingkan oleh AR. Harta peninggalan AR berupa dua kavling tanah No. 2583 dan 2584 semasa hidupnya telah dihibahkan seluruhnya kepada RS secara bertahap pada tahun 1928 untuk hibah pertama dan hibah kedua pada tahun 1940. Tindakan hibah ini telah membuat AR kehilangan seluruh harta miliknya sekaligus mengakibatkan RN kehilangan hak mewarisnya. Sehingga harta yang dihibahkan tersebut bukan merupakan bagian bebas dari harta warisan AR yang dapat diberikan begitu saja, namun didalamnya terdapat bagian mutlak yang menjadi hak RN. Disamping itu, pelaksanaan suatu hibah terkait erat dengan dua unsur pewarisan yang dikenal dalam KUHPerduta, yakni unsur individual dan unsur sosial yang pada hakikatnya menyatakan bahwa seorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan hibah, namun kebebasan tersebut dibatasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya, terutama yang sangat dekat dengan pewaris. Dalam perkara ini seharusnya Hakim Tunggal mempertimbangkan kenyataan bahwa yang harus dipertimbangkan adalah kebebasan tidak terbatas dalam hal hibah yang dilakukan oleh AR kepada RS. Apakah AR memperoleh tanah sengketa atas namanya sendiri atau tidak, hal tersebut tidak berpengaruh. AR diberikan kebebasan sebagai pemilik harta untuk menghibahkan hartanya kepada RS, tetapi tidak semestinya hibah tersebut melanggar unsur sosial diatas hingga menyinggung bagian mutlak RN. Pembatasan dalam unsur sosial tersebut adalah kedudukan RN sebagai anak sah sekaligus ahli waris *legitimarum* dari AR dilindungi oleh KUHPerduta dengan adanya ketentuan mengenai *legitime portie* pada Pasal 913 dan 914. Pasal 914 KUHPerduta dengan jelas menyatakan bahwa bagian mutlak atau *legitime portie* AR sebagai anak tunggal adalah sebesar 1/2 bagian.

Dalam membela kepentingannya, RN serta kedua anaknya MN dan F telah secara sah menuntut dilaksanakannya *inkorting* berdasarkan ketentuan Pasal 916 dan Pasal 920 KUHPerduta, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Mengingat obyek hibah yang diberikan AR kepada RS merupakan seluruh harta peninggalan miliknya, sehingga RN telah tercatat

**Universitas Indonesia**



haknya untuk mewaris, maka sebaiknya Hakim Pengadilan Tinggi mengabulkan tuntutan *inkorting* tersebut serta menerapkan isi Pasal 913 dan 914 KUHPerdara kedalam perkara ini dan memberikan perlindungan *legitieme portie* bagi RN sebagai ahli waris *legitimar* sebanyak 1/2 bagian. Perlindungan ini dapat diwujudkan dengan menghukum RS untuk membayar uang kepada RN sejumlah bagian mutlak yang sedianya diterima RN. Tetapi apabila bagian mutlak tersebut tidak juga terpenuhi, maka tidak melewati batas jika hibah kedua yang dilakukan oleh AR pada tahun 1940 tersebut seluruhnya dibatalkan demi hukum dan kavling tanah No.2583 diberikan kepada RN.


## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan III skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara ini seharusnya Hakim Tunggal tidak hanya semata-mata memperlakukan kebebasan AR sebagai pemilik harta yang dapat memberikan hartanya kepada siapapun, tetapi harus mempertimbangkan pula sisi moral dari hibah tersebut. Bahwa AR hanya memiliki harta warisan berupa dua kavling tanah No.2583 dan 2584 yang keduanya dihibahkan kepada RS, sehingga dalam kasus ini hibah tersebut telah jelas-jelas menyinggung bagian mutlak RN sebagai anak sah AR dan secara tidak langsung mencabut hak RN untuk mewaris. Sehingga alangkah baiknya jika Hakim Tunggal lebih memperhatikan kepentingan ahli waris *legitimar* dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dengan menyatakan putusan yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri terdahulu.
2. Bahwa dalam perkara ini masalah mulai timbul ketika AR melakukan hibah kedua pada tahun 1940 berupa kavling tanah No.2583 yang selama ini digunakan sebagai tempat tinggal oleh RN dan kedua anaknya.

**Universitas Indonesia**

Kemudian RN sebagai ahli waris *legitimar* telah melakukan permohonan *inkorting* sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara. Oleh karena itu Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi sepantasnya mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan hibah kedua yang dilakukan oleh AR dengan didasarkan pada Ps.916 dan Ps.920 yang terkait dengan *inkorting*. Hakim PT dapat melakukan pembatalan secara sederhana, dalam arti hanya membatalkan ketetapan hibah yang melanggar *legitieme portie* RN dengan menerapkan ketentuan Pasal 913 dan 914 KUHPerdara yang menyatakan bahwa RN berhak atas bagian mutlak sebesar 1/2 bagian. Apabila ternyata bagian mutlak 1/2 RN tidak juga terpenuhi, maka pembatalan tersebut dapat dilakukan terhadap keseluruhan isi dari Akta Hibah Nomor 142 Tahun 1940. Hal ini tentunya tidak akan melewati batas, mengingat bahwa RS sudah memiliki setengah harta peninggalan AR.



## BAB 4

### PELAKSANAAN HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE*

(Analisa Kasus Pengadilan Tinggi No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)

#### 4.1 Duduk Perkara

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membahas satu kasus mengenai hibah dalam lingkup masyarakat Minangkabau yang pelaksanaannya melanggar *legitieme portie* ahli waris yang sah menurut undang-undang dengan menganalisa Putusan Pengadilan Tinggi No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg, tertanggal 5 Februari 1990. Analisa ini akan dilakukan dengan menjelaskan terlebih dahulu mengenai duduk perkaranya serta fakta-fakta yang diungkapkan di Pengadilan Negeri.

Kasus ini terjadi di Kota Padang, antara para ahli waris *legitimar* melawan seorang penerima hibah. Bahwa pewaris dalam kasus ini bernama Abdul Rachman (AR), yakni seseorang yang dikenal memiliki sifat dermawan, seseorang yang baik hati dan jujur, tidak hanya terhadap keluarganya tetapi terhadap semua orang yang dikenalnya. Selama hidupnya, AR memiliki istri bernama Toti (T) dan dari pernikahannya ia dikaruniai seorang anak bernama Rangkayo Noertjaja (RN). AR bekerja sebagai penagih rekening di sebuah pabrik roti milik seorang Tionghoa bernama Yap Gim Po (YGP). Rupanya sifat dermawan, baik, dan jujur yang dimiliki AR telah mendatangkan hal-hal positif baginya karena banyak sekali yang peduli kepadanya, termasuk pula kedua cucunya dari RN, yaitu Muhammad Nazir (MN) dan Fatimah (F) serta kemenakannya, Rangkayo Salamah (RS) dan Zaharah (Z) yang juga dekat dengannya. Disamping itu, YGP juga memandang AR sebagai pribadi yang baik dan sudah menganggap AR seperti anak sendiri, sehingga ia tidak enggan memberikannya banyak hadiah. Diantara hadiah-hadiah yang banyak diterima AR, **pada tahun 1927** ia menerima hibah yang paling berharga dari YGP, yakni berupa dua kavling tanah di Jl. Terendam II No. 7 dan 9 yang merupakan bekas tanah *eigendom verponding* No. 2583 dan 2584.

Universitas Indonesia

Bahwa **pada tahun 1928**, AR membagi dua tanah tersebut, dimana kavling tanah No. 2583 seluas 476 m<sup>2</sup> dijadikan tempat tinggalnya sendiri bersama istrinya T serta anaknya RN sedangkan kavling tanah No. 2584 seluas 513 m<sup>2</sup> dihibahkannya kepada RS dan Z. Pada tahun 1930, T meninggal dunia. Selepas peninggalan T, kavling tanah No. 2583 yang di atasnya terdapat bangunan rumah, tetap ditempati oleh AR, ditemani oleh RN, MN, dan F. Pada tahun 1939, AR mencapai usianya yang sudah tua benar (uzur) dengan keadaan yang sakit-sakitan hingga akhirnya AR menjadi buta. Ternyata keadaan AR yang seperti itu telah dimanfaatkan oleh RS. Dengan tipu muslihat RS, AR yang memang pada dasarnya baik dan murah hati, dihasut serta dipengaruhi oleh RS untuk menghibahkan tanahnya yang lain kepadanya.

Bahwa akhirnya pada tanggal **20 September 1940**, sesaat sebelum ia meninggal dan tanpa sepengetahuan RN, AR menghibahkan pula kavling tanah miliknya No. 2583 atas nama T kepada RS. Segera setelah AR meninggal dunia, RS kemudian secara melawan hak mengatasnamakan tanah tersebut menjadi nama dirinya. Belum juga merasa puas, RS kemudian menjual kavling tanah No. 2583 tersebut kepada menantunya, Zainal Arifin Lis (ZAL). Pengalihan hak tersebut dicatat dihadapan Notaris Abdul Kadir Usman dengan akta No.15 tertanggal 5 November 1975 dan selanjutnya dibalik nama atas nama ZAL dalam Sertifikat Hak Milik No. 191 Surat Ukur No. 286 tanggal 30 Januari 1926.

Bahwa yang ditekankan pada kasus ini adalah ketika AR menghibahkan kedua kavling tanah yang dimilikinya, ia telah kehilangan seluruh hartanya sebab AR tidak memiliki harta lain disamping kedua tanah tersebut, sehingga secara otomatis hal ini menyebabkan RN sebagai anak sah dari AR telah kehilangan bagian mutlaknya sebagai ahli waris *ab-intestato*. Para ahli waris AR akhirnya menuntut bagian mutlak mereka dan membawa persoalan ini ke Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 April 1978. Para pihak yang berpekara terdiri dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

Pihak Penggugat, yaitu:

1. Rangkayo Noertjaja; berumur 64 tahun, adalah anak kandung dari almarhum Abdul Rachman dengan perkawinannya dengan Toti, untuk selanjutnya disebut dengan "Penggugat I";
2. Muhammad Nazir; berumur 40 tahun, adalah anak pertama dari Rangkayo Noertjaja dengan perkawinannya dengan suaminya, untuk selanjutnya disebut dengan "Penggugat II"; dan
3. Fatimah; anak kedua dari Rangkayo Noertjaja dengan perkawinannya dengan suaminya, untuk selanjutnya disebut dengan "Penggugat III".

Melawan Pihak Tergugat, yaitu:

1. Rangkayo Salamah; berumur 67 tahun, untuk selanjutnya disebut dengan "Tergugat I"; dan
2. Zainal Arifin Lis, untuk selanjutnya disebut dengan "Tergugat II".

Adapun gugatan Para Penggugat adalah memohon agar Pengadilan Negeri Padang membatalkan akta hibah antara AR dengan RS dengan nomor 142 tertanggal 20 September 1940.

Bahwa pada tahap Pengadilan Negeri, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini mempertimbangkan tiga hal utama yang harus diperhatikan dalam perkara ini. Ketiga hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus dibuktikan apakah harta sengketa adalah harta pencaharian dari alm. AR selama perkawinannya dengan T dan apakah AR mempunyai harta lain selain harta sengketa.

Bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi-saksi yang hadir dalam persidangan menjadi dasar Majelis Hakim untuk memperoleh suatu kesimpulan, sebagaimana dikutip dari penjelasan Majelis Hakim dalam putusannya di bawah ini:

**”Dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi maka ternyata harta sengketa adalah harta pencaharian alm. AR selama dalam perkawinannya dengan T (ibu dan nenek para penggugat), apakah harta tersebut diperdapat dari oleh alm. AR secara dibeli ataukah sebagai hadiah adalah tidak penting, yang nyata adalah harta pencaharian dan hal tersebut tidak dibantah oleh para tergugat dan alm. AR tidak mempunyai harta lain selain harta sengketa.”**

Adapun keterangan saksi-saksi yang dimaksud adalah:

Saksi I / Rustam Sidi Sutan:

Dibawah sumpah, memberikan keterangan bahwa saksi merupakan pensiunan Departemen Keuangan yang telah bekerja di kantor pajak pada tahun 1946. Ia menerangkan bahwa ia mengenal YGP, yakni induk semang dari AR. Saksi juga mengetahui mengenai pemberian tanah terperkara yang terletak di belakang kantor pajak tempatnya bekerja. Tanah tersebut dihibahkan oleh YGP kepada AR sebanyak dua kavling sebagai hadiah oleh kerana AR selama bekerja di pabrik roti tersebut sangat lurus dan jujur. Disamping itu, saksi mengetahui bahwa diatas kavling tanah No. 2583 terdapat dua rumah yang salah satunya dihuni oleh RN dan alm. T.

Saksi II / Sutan Mansur:

Menerangkan bahwa saksi pernah tinggal dan menyewa rumah kepada alm. T ditanah terperkara pada tahun 1928-1929. Saksi juga mengetahui bahwa pada tahun 1939 AR menjadi sakit-sakitan dan akhirnya mengalami kebutaan.

Saksi III / Yap Gionk Tang:

Mengemukakan bahwa ia adalah anak dari YGP, ia menerangkan bahwa AR pernah bekerja di pabrik roti ayahnya sebagai penagih rekening. Saksi juga membenarkan bahwa tanah terperkara yang dulunya milik YGP telah diberikan kepada AR karena AR dipercayai oleh YGP.

2. Apakah para penggugat memang anak kandung dan cucu dari alm. AR dan merupakan ahli warisnya.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada di pengadilan dan keterangan dari saksi-saksi, tidak ada yang membantah atau meragukan bahwa para penggugat adalah benar anak dan cucu-cucu kandung dari alm. AR. Sebagaimana diperkuat oleh keterangan:

Saksi I / Rustam Sidi Sutan:

Membenarkan bahwa RN adalah anak kandung alm. AR dan RS adalah kemenakannya.

Saksi III / Yap Gionk Tang:

Saksi menerangkan bahwa ia pernah mendatangi tanah tersebut dan keadaannya adalah alm. AR tinggal bersama dengan anaknya, RN dan kedua cucunya.

3. Dapatkah harta pencaharian/peninggalan dihibahkan kepada saudara/kemenakan seluruhnya.

Mengingat bahwa harta sengketa merupakan harta pencaharian alm. AR dalam masa hidupnya dengan istrinya T serta mengingat bahwa alm. AR tidak memiliki harta lain selain harta sengketa, maka tentunya tidak adil jika seluruh harta dihibahkan kepada saudara/kemenakan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain Pasal 913 KUHPerdara yang mengatur mengenai *legitieme portie* dan hukum adat Minangkabau itu sendiri yang membatasi jumlah maksimum suatu hibah. Dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan bahwa RN sebagai anak kandung dari alm. AR dan ahli waris yang sah menurut undang-undang telah kehilangan bahagiannya (porsinya) sebagai ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya para penggugat berhasil memenangkan kasus ini, dimana Majelis Hakim melalui Putusan

**Universitas Indonesia**

No.50/G/1978/PN Pdg tertanggal 24 Desember 1979, mengabulkan seluruh tuntutan para penggugat, yakni menyatakan bahwa:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris yang sah dari alm. AR dan istrinya T;
3. Menyatakan harta sengketa adalah harta pencaharian alm. AR bersama dengan istrinya T;
4. Membatalkan hibah oleh AR kepada Tergugat I, dengan akta nomor 142 tanggal 20 September 1940;
5. Membatalkan balik nama harta sengketa atas nama tergugat I;
6. Membatalkan pemindahan hak oleh tergugat I kepada tergugat II; dan
7. Membatalkan balik nama harta sengketa atas nama tergugat II.

#### **4.2 Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14/G/B/Q/1985/PT Pdg**

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri tersebut, ZAL sebagai Tergugat II merasa dirugikan karena ia membeli tanah tersebut dari RS sesuai dengan tata cara yang berlaku. Oleh karena itu, ZAL kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dengan RN, MN, dan F sebagai Para Terbanding dan RS sebagai Turut Terbanding.

Bahwa Tergugat II mengemukakan keberatannya karena ia merasa bahwa tindakan memperoleh kavling tanah No. 2583 yang menjadi harta sengketa dilakukannya secara sah dan menurut prosedur yang berlaku (jual-beli) dari Tergugat I, sehingga ia merasa sangat dirugikan.

Bahwa setelah mempelajari berkas-berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri terdahulu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut. Akhirnya melalui Putusan No.14/G/B/Q/1985/PT Pdg tertanggal 5 Februari 1990, Pengadilan Tinggi menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri terdahulu sehingga hibah yang dilakukan oleh alm. AR kepada kemenakannya



dinyatakan sah menurut hukum. Dengan alasan-alasan tersendiri, Majelis Hakim telah memberikan putusan yang sangat bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya, dimana menurut penulis beberapa diantaranya tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdara maupun dengan ketentuan adat Minangkabau itu sendiri. Berikut ini adalah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi:

1. **Bahwa dengan memperhatikan gugatan penggugat/terbanding dan jawaban tergugat/pembanding maka yang menjadi masalah hukum dalam perkara ini adalah: "Apakah hibah yang dilakukan oleh ayah penggugat/terbanding kepada tergugat I pr. Salamah sah atau tidak".**

**Bahwa surat bukti hak milik No. 142 tanggal 20 September 1940 atas nama pr. Salamah berdasarkan hibah yang diperoleh dari mamaknya yaitu Abdul Rachman (ayah dari penggugat/terbanding), surat bukti mana telah memenuhi prosedur yang sah, karena itu dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.**

#### Analisa Penulis Menurut KUHPerdara:

Pada pembahasan Bab II sub 1, dikatakan bahwa harta warisan menurut KUHPerdara adalah harta yang dari manapun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh si suami maupun si istri secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik yang berasal dari warisan atau dari hibah kepada si suami atau si istri atau kepada mereka berdua, kesemuanya termasuk kedalam harta warisan yang harus beralih kepada ahli waris yang sah. Apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka harta yang dimilikinya jatuh secara otomatis kepada ahli warisnya yang sah menurut undang-undang (*ab-intestata*). Ahli waris tersebut adalah sanak keluarga dari yang meninggal dunia, yaitu mereka yang saling memiliki hubungan darah<sup>1</sup> atau dengan kata lain mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang

---

<sup>1</sup> Tamakiran S., *Op. Cit.*, hal. 24.

berdasarkan pada keturunan.<sup>2</sup> Harta warisan baru tidak beralih apabila ahli waris yang bersangkutan menolak untuk menerima warisan atau termasuk dalam *onwaardig*.

Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di Pengadilan Negeri, dikatakan bahwa AR memperoleh kavling tanah No. 2583 dan 2584 sebagai hibah dari YGP karena ketekunan dan kejujurannya selama ia bekerja sebagai penagih rekening di pabrik roti milik YGP. Kedua kavling tanah tersebut terbukti diperoleh AR pada masa perkawinannya dengan T, sehingga kedua kavling tanah tersebut adalah harta pencaharian milik alm. AR dan T yang menurut KUHPerdara harus beralih kepada RN sebagai ahli waris *ab-intestato*. Dalam kasus ini, RN juga tidak menolak warisan dan tidak dikategorikan oleh undang-undang sebagai *onwaardig*, sehingga hak RN sebagai ahli waris *ab-intestataat* tidak dapat begitu saja dikesampingkan oleh AR.

Dalam hal KUHPerdara menentukan bahwa masing-masing ahli waris *ab-intestataat* memiliki hak untuk mewaris yang didasarkan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya, Pasal 852 sampai dengan 858 KUHPerdara mengenal adanya penggolongan ahli waris, mulai dari golongan pertama sampai dengan keempat, dimana prioritas mereka untuk menerima harta warisan ditentukan berdasarkan hirarki. Dalam arti selama golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak dapat tampil mewaris, kemudian selama golongan kedua masih ada, maka golongan ketiga tidak berhak menerima warisan, dan seterusnya berlaku yang sama bagi golongan keempat. Kedudukan ahli waris ini tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris dalam keadaan apapun, walaupun pewaris melakukan tindakan hukum yang sah sekalipun, seperti melakukan hibah atau menulis surat wasiat. Untuk mencegah pelaksanaan hibah yang dikhawatirkan merugikan ahli waris, maka hak-hak dari ahli waris *ab-intestato* dilindungi oleh KUHPerdara dengan adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*).

---

<sup>2</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 6.

Bahwa menurut penulis, fakta-fakta di Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa RN sebagai anak sah dari alm. AR dengan perkawinannya dengan alm. T, berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara RN merupakan ahli waris *ab-intestaat* golongan pertama yang diutamakan kedudukannya dalam hal menerima harta warisan. Sehingga selama RN masih hidup, maka ahli waris *ab-intestaat* golongan kedua sampai dengan keempat tidak berhak tampil mewaris. Dalam penjelasan ini ditekankan kembali bahwa kedudukan RN tidak dapat dikesampingkan oleh AR, meskipun AR telah membuat tindakan hukum hibah yang sah sekalipun kepada kemenakannya RS. Karena kedudukan RN itu sendiri telah dilindungi oleh KUHPerdara dengan adanya ketentuan mengenai *legitieme portie*.

Tindakan hukum hibah yang seringkali menjadi penyebab berkurangnya *legitieme portie* seorang ahli waris adalah tindakan pengalihan harta yang dilakukan pewaris semasa hidupnya kepada siapa saja yang ia kehendaki, baik itu ahli waris maupun bukan ahli waris. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara, penghibahan adalah "suatu persetujuan, dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu". Pada dasarnya, menghibahkan sesuatu harta kekayaan kepada orang lain memang merupakan hak pewaris sebagai pemilik atas harta kekayaan tersebut, namun KUHPerdara mengatur bahwa harta kekayaan yang dihibahkan pewaris haruslah harta kekayaan yang tersedia untuk dibagikan oleh pewaris atau dinamakan dengan bagian bebas, bukan merupakan harta kekayaan yang menjadi hak atau bagian mutlak ahli waris. Hal ini bertujuan agar hibah yang dilakukan tersebut tidak merugikan ahli waris. Sedangkan terhadap bagian mutlak, undang-undang melarang atau membatasi pewaris dalam membuat ketetapan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah bagian mutlak tersebut. Apabila suatu hibah dalam pelaksanaannya tetap melanggar ketentuan *legitieme portie*, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan hibah yang diterimanya untuk diperhitungkan kembali atau hibah yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang, berdasarkan pertimbangan karena hibah atau wasiat tersebut bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahli waris.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, semasa hidupnya AR hanya memiliki harta warisan berupa dua kavling tanah No. 2583 dan 2584. AR melakukan hibah pertama pada tahun 1928, yakni kavling tanah No. 2584 kepada kemenakannya, RS dan Z. Kemudian disusul oleh hibah kedua pada tahun 1940 berupa kavling tanah No. 2583 yang juga diberikannya kepada RS dengan hasutan dan bujukan oleh RS sendiri.

Bahwa menurut penulis, kavling tanah No. 2583 yang dihibahkan AR kepada RS bukan merupakan bagian bebas dari harta warisan AR yang dapat diberikan begitu saja, namun didalamnya terdapat bagian mutlak yang menjadi hak RN. Oleh karenanya tindakan hibah ini disamping telah membuat AR kehilangan seluruh harta miliknya, juga secara otomatis telah mengakibatkan RN tidak mendapat apa-apa dan kehilangan haknya sebagai ahli waris *ab-intestaat* golongan pertama yang seharusnya diutamakan.

Bahwa dalam kasus ini, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa berdasarkan Akta Hibah No. 142 tanggal 20 September 1940, hibah yang dilakukan AR kepada RS telah memenuhi prosedur yang sah, karena itu dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Menurut penulis, hal ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan sah, walaupun RS memang memperoleh hibah tersebut dengan cara yang seharusnya. Karena terhadap hal ini Pengadilan Tinggi yang mengadili tidak dapat semata-mata hanya melihat dari keabsahan akta hibah yang bersangkutan, melainkan harus melihat pula dari sisi kepatutan dan nilai moral dari hibah tersebut. Dari tindakan hibah yang dilakukan oleh AR, sudah jelas bahwa harta tersebut merupakan bagian mutlak yang menyangkut hak asasi dari RN yang tidak dapat diganggu gugat untuk mendapatkan sebagian dari harta warisan AR sebagai anak sah dari AR. Oleh karena itu hibah oleh AR kepada RS tersebut sepatasnya dibatalkan oleh pengadilan tinggi atas pertimbangan bahwa hibah bertentangan dengan prinsip bagian mutlak ahli waris, sebagai bentuk perlindungan hukum kepada kedudukan RN sebagai ahli waris *ab-intestato*.

Analisa Penulis Menurut Hukum Adat Minangkabau:

Pada pembahasan Bab II sub 2 penelitian ini, dijelaskan mengenai ketentuan hukum adat Minangkabau, dimana masyarakat Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, yakni menarik garis keturunan dari garis ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Sistem ini mempengaruhi sistem kewarisan masyarakat tersebut menjadi sistem kewarisan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, yakni pewarisan dengan cara menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan, sehingga dalam sistem ini pihak laki-laki menjadi pewaris untuk para kemenakannya dan anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/garis ibu karena anak-anak merupakan bagian dari keluarga ibu.

Adapun penentuan mengenai ahli waris pada dasarnya terkait erat dengan jenis harta peninggalan yang dikenal dalam adat Minangkabau. Apabila harta yang ditinggalkan pewaris merupakan turun-temurun atau harta pusaka, maka harta tersebut akan jatuh kepada para kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Namun apabila harta warisan merupakan harta yang diperoleh melalui hasil pencaharian sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan, maka kepada siapa harta pencaharian itu akan beralih pada dasarnya tergantung dari kehendak si pewaris semasa ia hidup dengan melakukan hibah. Tetapi sejak tahun 1952, ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat bahwa apabila ada seorang ayah yang meninggal dunia, maka harta pencahariannya diperuntukkan bagi anak-anak pewaris, dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan. Isi dari ketentuan ini memang tetap mengutamakan kedudukan kemenakan sebagai ahli waris, namun tidak menghapuskan hak waris anak seluruhnya.

Pengertian dari hibah itu sendiri yang dikenal dalam masyarakat Minangkabau adalah “apabila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu”. Jumlah dari hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta bendanya dan yang dimaksud dengan orang tertentu adalah seseorang yang bukan ahli waris anggota keluarga maupun orang lain jika dilihat dari garis keturunan. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan hibah yang memiliki fungsi sebagai koreksi terhadap

hukum waris Minangkabau yang cenderung tidak adil karena anak-anak yang seharusnya mendapat bagian warisan, menurut adat ini tidak mendapat apa-apa. Pada prakteknya, hampir semua ayah sebelum meninggal, masing-masing menghibahkan kepada anak-anaknya sendiri sebagian, sedikit atau seluruh harta hasil pencahariannya. Dalam hal inilah hibah berfungsi untuk melindungi hak-hak anak pewaris, mengingat ketentuan adat yang terkadang tidak adil.

Bahwa dalam perkara ini hakim Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa **hibah yang diperoleh RS adalah sah karena merupakan hibah yang diperoleh dari mamaknya yaitu Abdul Rachman (ayah dari penggugat/terbanding)**, menurut penulis perbuatan yang dilakukan AR tersebut bertentangan dengan ketentuan adat Minangkabau yang berlaku. Seperti diketahui, harta AR berupa dua kavling tanah sengketa merupakan harta pencaharian AR selama perkawinannya dengan T, dimana harta tersebut tidak dapat seluruhnya beralih kepada kemenakan. Sehingga AR seharusnya tidak perlu lagi menghibahkan kavling tanah No. 2583 kepada RS karena tindakan ini telah menghapuskan hak waris RN seluruhnya, terlebih lagi RS sudah memperoleh setengah dari harta AR, yaitu kavling tanah No. 2584 pada tahun 1928. Berdasarkan penjelasan diatas, hibah yang dilakukan AR seharusnya tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta dan hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang bukan anggota keluarga jika dilihat dari garis keturunan, yakni RN. Sebab jika dilihat dari garis keturunan ibu, AR sebagai mamak secara otomatis mengalihkan harta warisannya kepada RS tanpa harus melalui hibah sekalipun. Dalam kasus ini, AR menghibahkan seluruh tanahnya kepada RS sehingga tentunya tidak adil jika RN sebagai anak kandung tidak mendapat sama sekali. Oleh karena itu maka sebaiknya kavling tanah No. 2583 dihibahkan kepada RN agar ia tetap mendapat bagiannya. Hal ini akan lebih baik dan sesuai dengan fungsi hibah dalam hukum adat Minangkabau sebagai koreksi hukum waris yg seringkali tidak adil kepada anak. Ketentuan ini sesungguhnya bertujuan memberikan jaminan bahwa hak anak-anak pewaris atas harta orang tua mereka harus tetap ada, dengan pertimbangan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka di masa depan.

2. **Menimbang, bahwa oleh karena Abdul Rachman memperoleh harta sengketa atas namanya sendiri, maka ia bebas memberikan/menghibahkan kepada siapa yang dikehendakinya dan dalam hal ini pemberian/hibah kepada pr. Salamah sebagai kemenakannya adalah sah menurut hukum.**

Analisa Penulis Menurut KUHPerduta:

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, pewarisan dalam KUHPerduta mengenal dua unsur, yaitu: 1) Unsur Individual yang menyangkut diri pribadi seseorang, dimana unsur ini mengemukakan bahwa seorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan hibah; dan 2) Unsur Sosial yang menyangkut kepentingan bersama, yakni unsur yang diberikan oleh undang-undang yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap unsur individual, karena kebebasan pewaris untuk melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain seringkali menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris.

Pembatasan yang dimaksud dalam unsur sosial tersebut adalah pengaturan mengenai *legitieme portie*. Dalam Pasal 913 KUHPerduta, *legitieme portie* atau bagian mutlak adalah:

Suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup (hibah), maupun selaku wasiat.

Dari ketentuan inilah KUHPerduta mengatur dan melindungi bahwa para ahli waris *ab-intestato* memiliki bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka dan tidak dapat diganggu gugat, agar orang lain tidak secara mudah mengesampingkan hak-hak mereka dengan melakukan hibah atau wasiat. Karena mereka memiliki demikian dekatnya hubungan kekeluargaan dengan si pewaris, maka pembuat undang-undang menganggap bahwa tidak pantas apabila mereka tidak menerima

apa-apa sama sekali. Besar bagian tertentu sebagaimana disebutkan pada Pasal 913 KUHPerdara, diatur lebih rinci dalam Pasal 914 KUHPerdara.

Bahwa berdasarkan penjabaran diatas, dasar mengadili yang digunakan hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa AR memperoleh harta sengketa atas namanya sendiri, sehingga ia bebas memberikan/menghibahkannya kepada RS adalah sah menurut hukum, menurut penulis adalah tidak benar. Sebab dalam kasus ini, yang harus dipermasalahkan adalah kebebasan tidak terbatas dalam hal hibah yang dilakukan oleh AR kepada RS. Apakah AR memperoleh tanah sengketa atas namanya sendiri atau tidak, hal tersebut tidak berpengaruh. Memang sebagai pemilik harta sengketa, AR diberikan kebebasan untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendaknya. Namun demikian, tindakan hibah tersebut sepantasnya tidak melanggar unsur sosial dalam pewarisan, dalam arti AR diberikan kebebasan yang terbatas terkait dengan *legitieme portie* dan bertanggung jawab sehingga tidak merugikan orang lain, dalam kasus ini adalah RN.

Bahwa menurut ketentuan Hukum Perdata Indonesia, hibah yang dilakukan oleh AR sebagai pewaris kepada kemenakannya RS adalah bertentangan dengan Pasal 913 KUHPerdara, karena hibah tersebut telah mengurangi bagian mutlak RN sebagai anak sah. Bahwa dasar gugatan pembeding diatas juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 914 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

Dalam garis lurus kebawah, apabila si yang mewariskan hanya meninggalkan anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya.

Bunyi pasal ini menyatakan dengan tegas bagian mutlak RN bahwa RN sebagai satu-satunya anak sah adalah berhak atas 1/2 setengah dari harta warisan, dalam kasus ini adalah satu kavling tanah No. 2583 milik AR yang pada akhirnya dihibahkan juga kepada RS. Dalam kasus ini, RS menerima dua kavling tanah No. 2584 dan 2583 sebagai hibah dari AR, hal ini berarti bahwa AR mengalihkan



seluruh hartanya kepada RS dan secara “tidak langsung” pewaris sudah “mencabut” hak mutlak RN untuk mewaris. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan oleh KUHPerduta.

KUHPerduta juga mengatur mengenai bagian yang tersedia dan bagian yang tidak tersedia dari suatu harta warisan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bagian yang tidak tersedia disebut juga dengan jumlah hak mutlak atau *legitieme portie* dari para ahli waris *legitimar*. Sedangkan bagian yang tersedia dari suatu harta warisan disebut juga dengan bagian bebas. Terhadap bagian bebas atau bagian yang tersedia inilah pewaris bebas untuk membuat ketetapan apa saja, seperti menghibahkan atau menghibahwasiatkan. Sedangkan terhadap bagian yang tidak tersedia atau jumlah hak mutlak, pewaris tidak dapat membuat ketetapan apapun seperti pada bagian tersedia tersebut. Namun jika pewaris di kala masih hidup telah memberikan hibah yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak *legitimar*, maka penerima hibah wajib melakukan apa yang dinamakan dengan *Inbren*g atau Pemasukan. Namun ketentuan *inbren*g ini hanya berlaku bagi ahli waris dalam garis kebawah atau keatas.

Jika terjadi keadaan dimana pewaris di kala masih hidup memberikan hibah kepada seseorang yang bukan merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah atau keatas dan hibah tersebut telah menyebabkan hilangnya bagian mutlak ahli waris *legitimar*, maka Pasal 916a KUHPerduta dengan jelas menyatakan adanya batasan maksimum terhadap pemberian hibah atau wasiat kepada seseorang, yaitu tidak boleh melebihi besarnya bagian mutlak ahli waris *legitimar*. Jikalau ternyata melebihi, maka harus diadakan pemotongan untuk memenuhi jumlah minimum bagian mutlak. Dengan demikian, dalam keadaan seperti ini ahli waris *legitimar* dapat melakukan apa yang dinamakan dengan *Inkorting*, yakni pengurangan terhadap besarnya hibah atau wasiat yang pernah diberikan kepada seseorang (ahli waris atau bukan ahli waris) karena setelah dilaksanakan ternyata hibah atau wasiat tersebut melanggar *legitieme portie* seorang ahli waris. Dalam *inkorting* ini, hibah yang pernah diberikan itu dikurangi besarnya, baik seluruhnya atau sebagian, untuk digabungkan/ditambahkan kedalam harta peninggalan, sehingga dengan penambahan tersebut *legitieme portie* dapat terpenuhi.

Dasar hukum *inkorting* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penuntutan atas *legitieme portie* terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka, dapat dilakukan oleh para ahli waris *legitimar* baik terhadap *erfstelling*, *legaat* atau hibah wasiat dan terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu ia masih hidup berupa hibah atau *schenking* yang mengurangi bagian mutlak. Hal ini berarti bahwa hanya apabila ada tuntutan dari para *legitimar* yang merasa dirugikan haknya, barulah hibah atau wasiat yang bersangkutan dibatalkan. Disamping itu, pelaksanaan *inkorting* dapat pula dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai penentuan harta peninggalan dengan wasiat tertanggal 6 April 1976 No. 990 K/Sip/1974, dalam Perkara Pr. Syechun Binti S. Umar Alatas Melawan Pr. Muznah binti S. Umar Alatas yang menyatakan bahwa: “hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris, dalam hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi.” Pada umumnya dibatalkan dalam hal ini bukan berarti dibatalkan secara keseluruhan isi dari hibah atau wasiat tersebut, namun dibatalkan dalam arti sederhana, yakni yang dibatalkan hanyalah ketetapan hibah atau wasiat yang melanggar *legitieme portie* para *legitimar*. Tuntutan pembatalan ini harus ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Negeri yang berwenang. Jadi menurut KUHPerdara, ahli waris *legitimar* yang tidak menerima harta peninggalan pewaris tidak berhak untuk memohon agar hibah tersebut dibatalkan, tetapi ahli waris *legitimar* hanya dapat mengajukan ketetapan-ketetapan yang melanggar bagian mutlaknya ke pengadilan dan mereka dapat menuntut haknya untuk dapat memenuhi *legitieme portie* tersebut melalui cara pengurangan atau *inkorting* dari hibah semasa hidup pewaris.

Ketentuan lebih lanjut mengenai *inkorting* terdapat pada Pasal 925 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika suatu *inkorting* harus dilakukan terhadap sebuah tanah yang tidak dapat mungkin dibagi-bagi, maka si penerima hibah harus membayar dalam bentuk uang kepada para ahli waris *legitimar*, sejumlah bagian mutlak yang menjadi bagian mereka. Sebagaimana bunyi pasal tersebut:

**Universitas Indonesia**

Jika sementara itu sesuatu pengurangan harus dilakukan terhadap sebuah pekarangan, dan pekarangan ini tidak mungkin dibagi-baginya, maka si penerima hibah, pun sekiranya orang ini bukan seorang waris, berhaklah ia membayar dengan uang, barang apa yang sedianya harus diserahkan kepada si waris mutlak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 926 KUHPerdara, dinyatakan pula bahwa *inkorting* dapat dilakukan tanpa membedakan mereka yang merupakan ahli waris maupun mereka yang hanya penerima hibah, selama pewaris dengan tegas tidak menetapkan bahwa hibah atau wasiat yang dilakukannya adalah harus istimewa dilaksanakan, dalam arti hibah atau wasiat tersebut tidak boleh dikurangi jumlahnya. Kecuali dalam keadaan dimana hibah-hibah atau wasiat-wasiat lainnya tidak cukup menutupi bagian mutlak ahli waris *legitimar*.

Bahwa dalam kasus ini, masalah mulai timbul ketika AR menghibahkan kavling tanah No. 2583 pada tahun 1940 kepada RS, karena ia menghibahkan seluruh hartanya kepada RS secara bertahap yang jelas-jelas telah merugikan anak sah dari AR, yakni RN. Seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan faktor ini sebagai dasar untuk memutus perkara ini, tidak sebatas melihat kebebasan AR sebagai pemilik tanah yang dapat memberi hibah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebagai anak sah dari AR, kedudukan RN sangat dilindungi oleh KUHPerdara, sebagaimana ditentukan Pasal 914 bahwa RN memiliki hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat, yaitu sebanyak 1/2 bagian. Bagian mutlak RN dalam hal ini telah tersinggung oleh hibah kedua yang diterima oleh RS. Oleh karena itu, RS harus mengembalikan harta yang diberikan kepadanya sebagai hibah untuk memenuhi bagian mutlak RN. Akan tetapi, pengembalian ini tidak dapat diberlakukan melalui cara *inbreng*, sebab RS bukan merupakan ahli waris AR dalam garis lurus baik kebawah maupun keatas. Menanggapi hal ini, RN serta kedua anaknya akhirnya mengajukan gugatan terhadap RS ke Pengadilan Negeri Padang.

Dalam perkara ini, terlihat jelas bahwa RN serta kedua anaknya MN dan F telah secara sah telah menggunakan hak khusus mereka (*heriditatis petitio*) sebagai ahli waris *legitimar* untuk menuntut harta warisan yang telah dihibahkan oleh alm. AR, melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Padang. Mereka sebagai

*legitimar* yang merasa dirugikan haknya telah secara sah menuntut dilaksanakannya *inkorting*, dimana hal ini dapat dilakukan berdasarkan Pasal 916a dan Pasal 920 KUHPerduta. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini tercakup seluruh sifat hukum dari *legitieme portie* yang terkandung didalam dua peraturan, yakni:

1. *Legitimar* dapat menuntut pemenuhan atas bagian mutlak dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan para ahli waris *legitimar* sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerduta; dan
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu sesuai dengan Pasal 913 KUHPerduta.

Bahwa tuntutan mereka menurut penulis sangat beralasan karena obyek hibah yang diberikan AR kepada RS merupakan seluruh harta peninggalan miliknya, sehingga ahli waris yang sebenarnya berhak atas harta tersebut, yakni RN telah tercabut haknya untuk mewaris. Oleh karena itu sepantasnya Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini cenderung untuk lebih memihak kepada RN sebagai ahli waris *legitimar* dan mempertimbangkan dasar tuntutan RN agar bagian mutlaknya terpenuhi dengan mengabulkan permohonan *Inkorting* dari para ahli waris *legitimar* tersebut.

Mengingat bahwa harta warisan yang dituntut oleh para *legitimar* merupakan harta tidak bergerak yang berbentuk tanah dan tidak dapat dibagi-bagi, maka mengacu pada ketentuan Pasal 925 KUHPerduta, Hakim Pengadilan Tinggi yang menangani perkara ini seharusnya dapat menghukum RS untuk membayar uang kepada RN sejumlah bagian mutlak yang sedianya menjadi hak RN dan anak-anaknya. Apalagi AR tidak menyatakan secara eksplisit bahwa hibah ini tidak boleh dikurangi jumlahnya, sehingga tidak diistimewakan dari ketentuan *inkorting*. Oleh karena itu menurut penulis, mengingat bahwa RS sudah mendapat setengah harta peninggalan AR yang diterimanya dari hibah pertama, maka tidak akan melampaui batas jika hibah tersebut dibatalkan dan dihitung kembali untuk memenuhi bagian mutlak RN. Dalam kaitannya apabila hibah ini dibatalkan, maka secara otomatis tindakan jual beli kavling tanah No.2583 antara RS dengan

ZAL adalah batal demi hukum, karena hibah tersebut dianggap tidak pernah ada. Tindakan RS sebagai Tergugat I yang langsung membalik nama tanah tersebut dan menjualnya kepada Tergugat II sesungguhnya dapat dikatakan sebagai tindakan yang termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*), sebagaimana ditur pada Pasal 1365 KUHPerdara.

Disamping itu, hibah adalah perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Seharusnya dalam kasus ini penerima hibah memberikan argumentasi bahwa ia menerima hibah tersebut berdasarkan pemberian yang tulus dari pewaris dan ia tidak pernah memaksanya atau penerima hibah dapat pula menyatakan bahwa ia menerima hibah dengan itikad baik yaitu tidak mengetahui bahwa obyek hibah tersebut adalah keseluruhan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Namun sebagaimana fakta-fakta di pengadilan negeri, AR menghibahkan kavling tanah No. 2583 tersebut sebelum ia meninggal atas hasutan dan tipu muslihat dari RS, bukan karena keinginannya sendiri. Jadi dalam hal ini harus diperhatikan pula keinginan dari pemberi hibah sebagai pertimbangan untuk menentukan apakah suatu hibah berlawanan dengan kehendak hati si pemberi hibah atau tidak.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku :

- Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan : Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Ed. Revisi. Cet. III. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Cet. I. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teori dan Praktek*. Cet. I. Bandung : Tarsito, 1988.
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*. Cet. II. Jakarta : PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata Suatu Pengantar*. Jakarta : Gitama Jaya, 2005.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Cet. VIII. Jakarta : Pradnya Paramita, 2002.
- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. VI. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. I. Jakarta : Intermasa, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cet. III. Bandung : Vorkink-Van Hoeve, 1959.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Warisan di Indonesia*. Cet. VI. Bandung : Sumur Bandung, 1980.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika, 1993.

\_\_\_\_\_. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

S, Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Cet. I. Bandung : Pionir Jaya, 1987.

Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Cet. I. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet. I. Jakarta : Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta : UI-Press, 1986.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI. Jakarta : Intermasa, 1987.

\_\_\_\_\_. *Aneka Perjanjian*. Cet. VII. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. II. Bandung : Mandar Maju, 1990.

Team Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A*. Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000/2001.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet. XII. Jakarta : Haji Masagung, 1994.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. XXXI. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

#### **Keputusan :**

Mahkamah Agung, *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Penentuan Harta Peninggalan Dengan Wasiat Dalam Perkara Pr. Syechun Binti S. Umar Alatas Melawan Pr. Muznah binti S. Umar Alatas menyatakan "Bahwa Hibah Wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam*

**Universitas Indonesia**

*hal ada ahli waris yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu, hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi”, Nomor 990 K/Sip/1974, Tanggal 6 April 1976.*

Mahkamah Agung, *Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Syarat-Syarat Hibah Dalam Perkara Bok Doetjihati Melawan Bok Amari menyatakan “Bahwa suatu hibah tidak boleh merugikan ahli waris”, Nomor 225 K/Sip/1960, Tanggal 20 Juli 1960.*

#### **Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah :**

Indriani, Shinta. “Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT)”. Tesis Notariat Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Manullang, Riama F. E. “Hibah Tanpa Wajib Inbreng Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Legitimaris Lainnya (Analisis Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 797 PK/PDT/2001)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Natadiharja, Doddy. “Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)”. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Supartiyah, Taty. “Legitieme Portie Sebagai Suatu Pembatasan Dalam Membuat Wasiat Atau Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudarsih, Sri. “Kekuatan Hukum Berlakunya Hibah Wasiat dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Kewarisan Perdata Barat”. Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.

#### **Internet :**

Anggara. “Tentang Hibah”. <<http://anggara.org/2007/09/18/tentang-hibah/>>. 5 Maret 2010.



- “Hibah Dan Wasiat”. <<http://herman-notary.blogspot.com/2009/09/hibah-dan-wasiat.html>>. 17 Maret 2010.
- “Hibah Dan Wasiat (Kajian Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”. <<http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/>>. 5 Maret 2010.
- “Hukum”. <<http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>>. 3 juli 2009.
- “Hukum Perdata”. <<http://portal.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Law+Consultation&y=cybernews0|0|61|581>>. 17 Maret 2010.
- Mulyani, Lilis. “Hukum Waris di Sumatera Barat : Pertautan Hukum Adat, Negara, dan hukum Islam”. <[http://www.waris\\_adat\\_katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../6393/6394.pdf](http://www.waris_adat_katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../6393/6394.pdf)>. 30 Maret 2010.
- Sikumbang, Is. “Adat Budaya Minangkabau”. <<http://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/g-sistem-kepemilikan/>>. 21 Maret 2010.
- Siregar, Ramon Menik. “Fungsi Hibah Dalam Perlindungan Bagi Anak Pada Pembagian Harta Di Tinjau Dari Hukum Perdata (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan)”. <[http://www.researchgate.net/publication/42353878\\_Fungsi\\_Hibah\\_Dalam\\_Perlindungan\\_Bagi\\_Anak\\_Pada\\_Pembagian\\_Harta\\_Di\\_Tinjau\\_Dari\\_Hukum\\_Perdata\\_%28Studi\\_Pada\\_Masyarakat\\_Kabupaten\\_Tapanuli\\_Selatan%29](http://www.researchgate.net/publication/42353878_Fungsi_Hibah_Dalam_Perlindungan_Bagi_Anak_Pada_Pembagian_Harta_Di_Tinjau_Dari_Hukum_Perdata_%28Studi_Pada_Masyarakat_Kabupaten_Tapanuli_Selatan%29)>. 21 Maret 2010.